

**TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA  
PIDANA ISLAM TERHADAP PELAPORAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Amri Hikari**

**NIM. C93218065**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)**

**Surabaya**

**2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amri Hikari

NIM : C93218065

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Penegakan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana

Islam Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui  
Media Sosial Whatsapp

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Amri Hikari**

NIM. C93218065

## PESETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amri Hikari

NIM. : C93218065

Judul : Tinjauan Penegakan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Mei 2023

Pembimbing,



**Dr. Nur Lailatu Musvafaah, Lc, M.Ag.**

NIP. 197904162006042002

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Amri Hikari

NIM : C93218065

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

**Majelis munaqasah skripsi :**

Penguji I

Dr. Nur Lailatul Musvafaah, Lc, M.Ag.

NIP. 197904162006042002

Penguji III

Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.

NIP.197110212001121002

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H

NIP.199511052022031001

Surabaya, 14 Juli 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya



Dr. Nur Lailatul Musvafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amri Hikari  
NIM : C93218065  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [Ketossomplak@gmail.com](mailto:Ketossomplak@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA  
ISLAM TERHADAP PELAPORAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2023

Penulis

( Amri Hikari )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Penegakan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp” ini adalah hasil penelitian Normatif-Empiris yang bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai: 1) Bagaimana Penegakan Hukum Acara Pidana Pada Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp. 2) Bagaimana Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Acara Penradilan Islam.

Studi yang digunakan dalam kepenulisan skripsi ini ialah penelitian dengan kajian pendekata terhadap Undang-undang dan ditopang dengan data-data dari hasil studi lapangan atau disebut Studi Normatif-Empiris melakukan analisis deskriptif juga analisis aturan dengan pendekatan kepada regulasi dan undang-undang yang berlaku atau juga melakukan penjabaran secara luas pada data yang didapatkan lalu melakukan penafsiran dan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku pada data yang didapat.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan laporan oleh penyidik yang diajukan korban, dengan alasan adanya SKB sebagai landasan hukum dalam menindak tindak pidana pencemaran nama baik ITE, adalah tidak diperbolehkan untuk ditolak jika melihat dari Hukum Materiil dan Formiil dalam Hukum Pidana Umum dan Hirarki Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kaitannya penolakan laporan oleh Penyidik ini atas tindak pidana pencemaran nama baik ITE yang diajukan oleh korban termasuk dalam kajian bidang *Fiqh Jinayah* yaitu *Ta'zir* pada Hukum Materiilnya dan *Da'wa* pada Hukum Formiil Islam. Yang mana dalam *Ta'zir* tindakan ini sudah terpenuhi dari unsur *Jinayah* itu sendiri dan dari *da'wa* petugas penyidik tidak boleh melakukan pemaksaan untuk tidak menerima atau memaksa korban untuk menari laporan tersebut.

Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan perlu adanya pembaharuan dalam segi regulasi atau undang-undang dalam adanya pencabutan atas SKB tersebut dikarenakan menyebabkan perbedaan pandangan dengan undang-undang di atasnya serta menghilangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam hukum di Indonesia. Atas dasar itu, maka perlu adanya pembaharuan dalam segi regulasi atau undang-undang dalam penegakan masalah ITE serta hukum acara di Indonesia secara kompleks, agar tidak terjadi lagi kemultitafsiran dalam penegakan hukum oleh penyidik dan aparat penegak hukum lainnya.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Penelitian Terdahulu .....	17
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematik Pembahasan .....	24
BAB II.....	26
KONSEP HUKUM MATERIIL DAN FORMIL TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DARI SEGI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	26
A. Teori Tujuan Hukum.....	26
B. Peraturan Perundang-undang .....	31
C. Tindak Pidana atau Delik .....	37
D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	40
E. Hukum Acara Pidana Terhadap Proses Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	45
F. Jarimah Pencemaran Nama Baik.....	58
G. Hukum Acara Peradilan Islam .....	66
BAB III.....	75
TINJAUAN PERKARA DAN PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA.....	75

A. Identitas Pelapor.....	75
B. Kasus Posisi .....	75
C. Peran Pengacara dalam Pelaporan Perkara .....	77
D. Peran Penyidik dalam Pelaporan Perkara.....	81
E. Peran Jaksa dalam Penegakan Perkara.....	84
F. Surat Keputusan Bersama .....	86
G. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Pada Peraturan Perundang-undangan .....	88
H. Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE.....	92
I. SKB Pedoman Implementasi UU ITE Terhadap Penegakan Hukum Acara Pidana.....	96
BAB IV .....	104
TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP DARI SEGI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	104
A. Ketentuan Tindak Pidana/Delik Pencemaran Nama Baik pada Hukum Materiil dan Formiil Positif .....	104
1. Tinjauan Analisis Tindak Pidana pada Delik Pencemaran Nama Baik.....	107
2. Tinjauan Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Proses Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	114
B. Ketentuan Tindak Pidana/Delik Pencemaran Nama Baik pada Hukum Materiil dan Formiil Islam.....	118
1. Tinjauan Analisis Jarimah Pencemaran Nama Baik .....	119
2. Tinjauan Analisisn Hukum Peradilan Islam Terhadap Pelaporan Pencemaran Nama Baik.....	122
C. Analisis Pemberlakuan SKB dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia .....	124
D. Analisis Tujuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	130
BAB V.....	136
PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSATAKA .....	140
LAMPIRAN.....	145



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dengan ketidak mampuan manusia untuk hidup sendirian di dunia ini. Atas dasar ini manusia diharuskan untuk hidup saling berdampingan dengan sesamanya dimulai dari kelompok masyarakat kecil di lingkungan tempat tinggal lalu berlanjut pada kelompok bersekala besar berupa suku, bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Dalam memulai melaksanakan hidup saling berdampingan ini setiap manusia diikat dengan kebutuhan dan kepentingan untuk dapat saling meneruskan perkembangan ke generasi berikutnya. Atas dasar ini manusia mulai menyadari bahwa hidup dengan ikatan kebutuhan dan kepentingan ini akan terjadi permasalahan dikemudian hari, maka dari pada itu manusia mulai menciptakan nilai moral dan etika baik secara agama maupun keseharusan rukun bersama sebagai nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam melaksanakan hidup berdampingan.<sup>2</sup>

Semakin membesarnya kelompok masyarakat, dimulai dari kelompok kecil lalu bertransformasi menjadi kelompok yang lebih besar dengan tujuan,

---

<sup>1</sup> Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, vol. 1, n.d. hlm 1.

<sup>2</sup> N. I Boiliu, *Manusia Sebagai Makhluk Moral Dalam Perspektif Teologia Pendidikan Johann Heinrich Pestalozzi* (Dinamika Pendidikan, 2019), hlm 18.

ras, bentuk fisik dan daerah asal yang sama.<sup>3</sup> Hingga menjadi kelompok yang lebih besar yaitu kelompok berbangsa dan bernegara. Dengan semakin membesar kelompok sosial manusia, nilai moral dan etika untuk melaksanakan dan mendapatkan kebutuhan dan kepentingan setiap individu dikelompok tersebut,<sup>4</sup> nilai itu sendiri bertransformasi menjadi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang hidup dalam kelompok tersebut.

Mengingat pada awalnya setiap manusia hidup saling berdampingan pada kelompok sosial, maka komunikasi adalah salah satu hal yang paling penting dan akan selalu dilakukan oleh setiap individu satu dengan individu lain didalam kelompok sosial tersebut. Komunikasi sendiri adalah cara bagaimana seorang individu dapat menyampaikan maksud tertentu yang diinginkannya kepada individu lain.

Komunikasi sendiri dapat dilakukan dengan banyak cara baik lisan atau tulisan melalui indra manusia juga dengan bantuan alat komunikasi. Tujuan utama dari setiap cara dan model komunikasi itu adalah dapat menyampaikan pesan tertentu kepada orang sehingga orang lain mengetahui dan memahami maksud dari suatu hal yang diinginkan oleh pengirim pesan tersebut.<sup>5</sup>

Melihat perkembangan jaman yang terjadi semakin cepat dari tahun ke tahun akan memberikan dampak berupa perkembangan secara pesat pula

---

<sup>3</sup> Sri Ruhayatul Mutmainnah et al., "Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah" (2022), hlm 5.

<sup>4</sup> & Y.B. Irianto, *Modul 4* (Bandung: Dinamika Kelompok Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), hlm 8.

<sup>5</sup> J. A. Langshaw, *How to Do Things With Words* (Oxford: Oxford University Press., 1962), hlm 4.

pada bidang teknologi, kemajuan ini juga bertujuan untuk memudahkan aktifitas manusia di jaman modern ini. Atas perubahan ini manusia juga mulai beradaptasi dalam menggunakan serta mengoprasikan teknologi. Kemajuan ini juga memberikan dampak yang sangat luas terhadap setiap sendi kehidupan pada jaman modern ini. Dampak yang dapat dilihat secara nyata adalah dibidang komunikasi, kesejahteraan, dan juga dapat mencari informasi dengan sangat cepat akibat dari adanya fasilitas internet<sup>6</sup> di jaman modern ini.

Dampak dari kemajuan teknologi ini bukan hanya sekedar dampak efek positif saja tapi juga terdapat dampak efek negatif yang membuat oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan tindak kejahatan atau kriminal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam aksinya. Apalagi mengingat dan sangat perlu diketahui bahwasannya informasi dan data yang berada diinternet bersifat bebas juga terbuka, yang mana terkadang informasi dan data itu sendiri tidak dapat difalidasi keakuratan atau keaktualannya.

Tindakan kejahatan ini sendiri pada masa sekarang diberikan julukan oleh masyarakat sebagai *cyber crime*. Pemaknaan *cyber crime* sendiri tidak dapat disamakan dengan tindak kejahatan yang terjadi pada umumnya, tindak kejahatan ini terkhusus dilakukan melalui dunia maya atau juga bisa disebut dengan dunia sosial media. Kejahatan dapat dilaksanakan dengan kemajuan teknologi sehingga kejahatan ini dapat dilakukan dimana saja sipelaku berada selama teknologi yang dimilikinya mendukung untuk melakukan tindak

---

<sup>6</sup> A wisnubroto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Komputer" (Universitas Atmaja, 1999), hlm 3.

kejahatan *cyber crime* ini. Mengingat hal tersebut maka perihal *tempus delicty* dan *locus delicty* akan sangat susah untuk ditentukan.<sup>7</sup>

Tindak kejahatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pada *cyber crime* sendiri adalah kejahatan pada aplikasi teknologi informasi yang disalah gunakan oleh oknum, dapat dikatakan kejahatan dalam artian sebagai penyalahgunaan dalam fungsi apapun media komunikasi, seperti mengirimkan konten yang berbau pornografi, cacian kepada orang lain, penghinaan, atau tuduhan palsu.<sup>8</sup>

Dalam menyikapi hal ini, negara Indonesia yang secara konstitusi mengakui dirinya sebagai negara hukum yang mana ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”<sup>9</sup>. Atas pengakuan ini, maka Negara Indonesia menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum secara kepastian hukum, atas dasar kepastian hukum ini maka negara Indonesia berkewajiban untuk memfasilitasi semua tindak permasalahan hukum yang terjadi terhadap masyarakatnya.

Mengetahui hal itu, negara Indonesia berkewajiban memenuhi segala kebutuhan atas keadilan dan kepastian hukum masyarakatnya. Dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh korban *cyber crime* maka pemerintah

---

<sup>7</sup> Riskawati, *Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar* (Makassar, 2014), hlm 97.

<sup>8</sup> A Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm 89.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, Pasal 1 ayat (3).

berkewajiban untuk menciptakan suatu regulasi yang memadai perihal tindak kejahatan yang dilakukan didunia maya atau social itu sendiri.<sup>10</sup>

Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP sendiri pada dasarnya adalah produk using hasil dari pengkorkodassian dari KUHP milik colonial belanda yang diserap oleh bangsa Indonesia menjadi regulasi dalam rujukan utama pada perkara pidana semenjak tahun 1946 dan terus dilakukan pembaharuan pada tahun 1958.

Dalam KUHP lama ini, persoalan tindak pidana Khusus yang dilakukan melalui dunia maya atau juga yang disebut dengan *cyber crime* tidak ada atau tidak tertulis sebagai suatu pasal aturan, sehingga tidak mungkin menjerat para oknum pelaku tindak kejahatan didunia maya atau *cyber crime* ini menggunakan KUHP hasil dari serapan terhadap KUHP kolonial atau fenomena ini dapat juga disebut sebagai kekosongan hukum.

Atas dasar kekosongan hukum ini, maka bangsa Indonesia perlu adanya penciptaan regulasi yang terbaru agar dapat mengkoordinir tindak kejahatan baru ini. Atas dasar itulah maka pada 2008 pemerintah mengeluarkan suatu regulasi atau aturan yang terkhususkan untuk memberikan kepastian hukum pada tindak kejahatan didunia maya atau *cyber crime*.<sup>11</sup>

Mendasari dari suatu urgensi dampak yang besar apabila tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus perihal tindak kejahatan didunia maya

---

<sup>10</sup> Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perespektif Teori Kenegaraan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 18.

<sup>11</sup> H. P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 69.

atau *cyber crime* dengan kemudahan dan kebebasan setiap individu dalam mengakses atau mengupload sesuatu hal dalam dunia maya akan terjadi permasalahan yang sangat pelik. Mengingat kepentingan fungsi hukum sendiri adalah “*a tool of social*” atau juga sebagai alat pengendali sosial sendiri.<sup>12</sup>

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, regulasi ini sendiri memberikan kepastian hukum dari tindak kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* dikarenakan dalam regulasi ini mencantumkan seluruh tindak abnormal atau tindak kejahatan pada dunia maya sehingga rujukan utama hukum materil telah ada dan berlaku. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>13</sup>

Dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dimasa modern ini, pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>12</sup> L. H Sujamwardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Un Dang-Un Dang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Hukum Bisnis dan Investasi IX* (2018), hlm 85.

<sup>13</sup> undang undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia .” (2008), Pasal 1 ayat (1) dan (2).

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini perlu diperbarui mengingat pengesahan tahun yang sudah lama dan teknologi yang semakin maju sehingga menghasilkan variabel aplikasi yang semakin banyak dengan model dan system yang pura. Atas dasar kemajuan inilah pemerintah memutuskan untuk memperbarui regulasi ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasca pembaharuan Undang-undang mengenai ITE, masih terdapat permasalahan dan kontroversi dimasyarakat yang disebabkan oleh beberapa pasal pada undang-undang tentang ITE ini yang dianggap oleh masyarakat sebagai pasal karet atau masih multitafsir tanpa adanya penjelasan lanjutan.<sup>14</sup> Beberapa pasal yang dianggap sebagai pasal karet atau multitafsir sendiri adalah pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>15</sup>

ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

<sup>14</sup> & Abdussata Jayyidan, “Masalah Sosial Dan Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016),” *Journal Of Governance Innovation II* (2020), hlm 9.

<sup>15</sup> undang undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia ”, Pasal 27 ayat (1)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>16</sup>

ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>17</sup>

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”<sup>18</sup>

Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”<sup>19</sup>

Atas dasar penganggapan pasal karet oleh masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan suatu aturan yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) bernomor 229, Nomor. 154, dan Nomor KB/2/VI Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi UU ITE.

Permaksutan dari pengeluaran SKB ini sendiri adalah sebagai penjelasan dari beberapa pasal yang dianggap karet pada UU ITE serta sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum dalam masalah tindak kejahatan pada dunia maya atau *cyber crime*. SKB ini sendiri bertujuan

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 27 ayat (2).

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 27 ayat (3).

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 28 ayat (2).

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 29.



agar para penyidik serta jaksa dapat memilah dengan bijaksana suatu tindak kejahatan didunia maya yang sebenarnya dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sebagai suatu panduan bagi penyidik dan jaksa dalam menyelesaikan perkara, SKB ini sendiri masih terdapat suatu keabnormalan hukum yaitu berupa menghilangkan penegakan keadilan bagi para korban pencemaran nama baik melalui media Whatsapp. Hal ini dapat dilihat pada No. 3 huruf (K) SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri yang berbunyi:

“Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam konten disebarakan melalui sarana grub percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grub percakapan keluarga, kelompok peretemanan akrab, kelompok profesi, grub kantor, grub kampus atau institusi pendidikan”.<sup>20</sup>

Pemberlakuan SKB ini berdampak terhadap banyak proses penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik diberbagai wilayah, salah satunya kasus yang terjadi di Kota Surabaya pertanggal 12 Desember 2022 Saudari berinisial IB yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh tentangga melalui grub percakapan RT dimedia chat Whatsapp dan ditemani dengan Kuasa Hukumnya bapak Frankie Herdinanto saat akan melakukan aduan dan pelaporan di Polrestabes Surabaya mengalami kesiasiaan, hal ini terjadi akibat pihak penyidik Polrestabes Surabaya menolak aduan dan pelaporan tersebut atas dasar adanya regulasi berupa SKB tersebut yang mengatakan

---

<sup>20</sup> dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, “Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021,” 2021, Pasal 3 huruf (K).

bahwa pencemaran nama baik melalui chat grup pada media chat Whatsapp bukan suatu tindak pidana.

Mengenai hal ini, jika ditelisik bahwasannya seluruh unsur tindak pidana pencemaran nama baik berupa kata-kata cacian dan diketahui umum telah terpenuhi. Dan atas hal itu pada dasar hukum acara pidana seorang penyidik tidak boleh menolak aduan dan laporan dari korban dengan unsur pidana yang telah terpenuhi dan dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa tindak pidana pencemaran nama baik telah terpenuhi.

Mengingat penyidik kepolisian adalah langkah pertama juga sebagai garda terdepan dalam aduan, pelaporan, dan penegakan hukum suatu tindak pidana dari masyarakat. Dengan adanya SKB ini maka pihak penyidik tidak dapat melakukan tugasnya dengan optimal jika ada korban dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Whatsapp yang akan mencari keadilan dari hukum dinegara ini.

Merujuk pada persoalan ini, dalam Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara* karena dapat menimbulkan kerugian bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegent*),<sup>21</sup> tidak menjelaskan terperinci akan tindak pidana pencemaran nama baik melalui dunia maya atau media social Whatsapp. Akan tetapi didalam Hukum Pidana Islam (*jinayah*) yang lebih dipertimbangkan adalah dasar tindakan yang memang diatur jelas dalam Al-Qur'an, Hadist, dan fiqih, pengaturan tindakan ini berupa *Jari'mah* yang secara bahasa kata *jari'mah* berasal dari kata jarama

---

<sup>21</sup> H.Z Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 60.

kemudian menjadi bentuk masdar *jaramatan* yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan *jari'mah* dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mu'jarom alaihi*.<sup>22</sup>

Dalam *jinayah*, tindak pidanapencemaran nama baik tidak dijelaskan secara tertulis, akan tetapi pendekatan tindakannya dikaitkan dengan istilah menghina, disamakan dengan kata *fitnah*, *hasad* dan *ghibah*. Menghina sendiri dapat diartikan dengan memandang rendah orang lain juga menunjukkan kekurangan dan keburukan tanpa mengindahkan fakta sebenarnya. Menghina sendiri dilakukan dengan cara mengucapkan kata dan tulisan yang tidak pantas atau mencaci seseorang.

At-Thabari menjelaskan bahwa dengan syat ini Allah berkata kepada orang-orang yang beriman “Takutlah, wahai orang – orang yang beriman, akan fitnah (ujian dan bencana) yang tidak hanya menimpa orang – orang yang zalim saja. Yaitu orang – orang yang mengerjakan sesuatu yang telah dilarang; baik dosa-dosa besar yang berhubungan dengan manusia (ijram) maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan Tuhan.”<sup>23</sup>

Ketetuan ini tertulis dalam Al-Qur'an dengan jelas pada Surah Al-An'am Ayat 108 yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ  
 أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas

<sup>22</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: FH UII, 1991), hlm 9.

<sup>23</sup> M.i al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm 21.

tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>24</sup>

Secara mendalam, menghina pada *jinayah* dimasukkan dalam *jari'mah ta'zir*, pemsukan ini dilakukan karena secara terperinci tindakan menghina ini tidak ditulis sejara aktual. Atas hal itu maka tindakan menghina harus diqiyaskan dengan *jari'mah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* jika didelisis pada konteks bahasa berasal dari “*'azzara*” yang bermakna menolak dan mencegah, dapat juga bermakna mendidik dan menghormati, menguatkan, dan menolong. *Jarimah ta'zir* jika dilihat dalam konteks istilah sebagaimana corak yang memberikan perbedaan antara *jarimah ta'zir* dengan jarimah hudud maupun qishash diyat adalah corak kemaslahatan. Corak ini yang membuat asas legalitas dalam penerapan *jarimah ta'zir* dapat diperlonggar sampai batas tertentu. Corak ini membuat *jarimah ta'zir* tidak memerlukan penyebutan secara gamblang terkait macam dan hukumannya.<sup>25</sup>

Ketika perbuatan atau *jari'mah* telah diperbuat atau dilakukan untuk penegakan hukum maka harus dilakukan aduan atau pelaporan, dalam hukum islam sendiri atau dalam proses ini dapat diartikan sebagai hukum acara pidana islam dipahami bahwa aduan atau laporan ini diartikan sebagai *da'wa*, *da'wa* dimaknai secara bahasa ialan *Talab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan). Dengan makna lain suatu perkataan untuk menuduh atau menggugat dengan permasutan menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi

<sup>24</sup> RI Kemenag, “Al-Qur’an Digital Penyempurnaan,” [www.Kemenag.RI.com](http://www.Kemenag.RI.com).

<sup>25</sup> T. H Ash Shiddiqie, *Ke Arah Fiqh Indonesia. Forum Studi Hukum Islam, Teori Hukum Fakultas Syari'ah* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm 21.

pelanggaran hak oleh pelaku atau tergugat atas korban atau penggugat. Secara istilah, *da'wa* ialah pengaduan yang terima oleh seorang *hakam* atau hakim dengan tujuan untuk meminta atau penggugat haknya yang dilanggar oleh orang lain.

Pada hukum acara peradilan Islam seseorang atau korban yang membuat tuntutan itu dengan jelas hal itu disebut *da'wa daf'it ta'arudhi* dan atas hak ini seorang *hakam* atau hakim berkewajiban untuk menerima atas tuntutannya dan juga meneruskan kasusnya. Ada juga yang menolak dan membatalkan tuntutan yang dimana hal ini disebut *da'wa qath'in niza'* hal ini sendiri tidak dapat diterima oleh seorang *hakam* atau hakim dikarenakan adanya *subhat* yaitu ketidak jelasan pada perkaranya maka atas hal itu seorang *hakam* atau hakim tidak dapat meneruskannya. dikarenakan dalam menggugat seorang korban atau pelapor memiliki hak untuk menggugat dan mencabut gugatannya, seorang *hakam* atau hakim tidak dapat melakukan pemaksaan pada korban atau pelapor untuk melanjutkan gugatannya.<sup>26</sup>

Dengan mempertimbangkan keadilan bagi seluruh individu yang ada pada negara Indonesia sebagai negara hukum, seharusnya kepastian hukum yang didapat oleh warga negara dapat melindungi hak dan kewajiban warganya. Terutama dengan adanya aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, mengingat dengan ditolaknya laporan oleh penyidik di Polrestabes Kota Surabaya atas laporan oleh saudari berinisial IB mengingat unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam laporan

---

<sup>26</sup> T.H Ash Shiddiqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT. Alma'arif, 1964), hlm 90.

itu sendiri yang sudah terpenuhi maka akan terjadi pengkaburan keadilan atas korban yang mencari keadilan, dengan tujuan dan fungsi utama dari hukum sendiri sebagai adalah keadilan maka atas tindakan ini hukum di negara Indonesia akan kehilangan tujuan dan fungsinya.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam serta rinci atas penegakan hukum *cyber crime* dengan mengangkat judul skripsi “Tinjauan Penegakan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berlandaskan Latar Belakang di atas maka penulis memaparkan beberapa identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Acara Pidana Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp.
- b. Urgensi Penegakan Regulasi Tentang tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Penerapan SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri Tentang Pedoman Implementasi UU ITE Terhadap Hukum Acara Pidana Pada Pelaporan Korban Pencemara Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp.
- d. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri Tentang Pedoman Implementasi UU ITE.

## 2. Batasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah di atas yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil batasan masalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Acara pidana Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp?
- b. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp?

## C. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjabaran latar belakang di atas oleh penulis, maka dapat diambil sebagai pokok permasalahan yang dirumuskan oleh penulis pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Acara Pidana Pada Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp?
2. Bagaimana Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp Menurut Hukum Positiv, Hukum Islam dan Hukum Acara Penradilan Islam?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Urgensi Penerapan Penegakan Hukum Acara Pidana Pada Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp.

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pandangan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis atas penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dalam tulisan penelitian ini penulis berharap bahwa dapat memberikan pengaruh baik dalam perkembangan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam di Negara Indonesia, terkhusus dalam kajian dan penelitian yang diadakan atau dibuat mendatang tentang penegakan Hukum Acara pada kasus-kasus pencemaran nama baik melalui ITE lainnya, juga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dalam kegunaan praktis ini dapat memberikan informasi bagi akademisi dan masyarakat umum juga dapat menjadi salah satu pertimbangan serta ajuan oleh pemerintah, para jaksa, pihak penyidik, dan penasehat hukum dalam menegakan hukum di Negara Indonesia terkhusus pada kasus-kasus pencemaran nama baik melalui ITE lainnya.



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian deskripsi singkat penelitian yang pernah dibuat mengenai permasalahan yang diteliti agar dapat mengkaitkan dan membandingkan penelitian yang ada dengan penelitian yang pernah ada<sup>27</sup>, berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun Oleh Fatimah Tuz'zahro yang Berasal dari Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berjudul "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)"<sup>28</sup> Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai regulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social. Perbedaannya dengan penilitian penulis sekarang ialah tempat penelitian yang akan dilakukan berada di Kota Surabaya dan perihal proses pelaporan setelah berlakukanya SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE.
2. Tesis yang disusun Oleh Riska Halid yang Berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Berjudul "Tindak Tuter Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik"<sup>29</sup> Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan

<sup>27</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, "Penyusunan Karya Ilmiah," *Ners Media* (2022): 47–51, hlm 37.

<sup>28</sup> Fatimah Tuz'zahro, "Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" (Universitas Islam Negeri Alaidin Makasar, 2019).

<sup>29</sup> R Halid, "Tindak Tuter Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik" (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

oleh penulis adalah mengenai pencemaran nama baik di media sosial yang sering menjerat masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian penulis sekarang ialah fokus masalah berupa kajian regulasi terhadap SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE pada pelaporan pencemaran nama baik melalui media sosial terkhusus media sosial Whatsapp.

3. Skripsi yang disusun Oleh Elsa Syahrah Isnaini yang Berasal dari Universitas Hasanuddin Makasar. Berjudul “Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp)”<sup>30</sup> Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah membahas soal penerapan SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE pada tindak pidana pencemaran nama baik. Perbedaan dengan penelitian penulis sekarang ialah fokus masalah yang dibahas berupa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Whatsapp juga wilayah penelitian yang dilakukan berada di Kota Surabaya.
4. Skripsi yang disusun oleh Indra Bagus Widodo yang Berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berjudul “Analisa Hukum Diskresi Dalam Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman

---

<sup>30</sup> Elsa Syahrah Isnaini et al., “Analisis Penerapan Surat Keputusan” (2022).

Implementasi UU ITE”<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah membahas soal penerapan SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE dalam hukum di Negara Indonesia. Perbedaan dengan penilitan penulis sekarang ialah fokus masalah yang dibahas berupa pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Whatsapp terhadap penegakan keadilan dalam hukum acara pidana.

### G. Definisi Operasional

Agar dapat mempermudah dan juga menghindari timbul kesalah pahaman untuk memahami judul skripsi ini, maka penting untuk menjelaskan beberapa artian kata atau istilah-istilah pada judul tersebut:

#### 1. Hukum Acara Pidana

Hukum formil yang berisi aturan yang mengatur tatacara penegakan suatu hukum materiil berupa hukum pidana bertindak guna mencapai penegakan hukum materil yang sesuai dengan tujuan dan fungsi Hukum

#### 2. Hukum Acara Pidana Islam

Ketentuan dalam penegakan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW dalam proses penegakan hukum demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan pada agama dan umat.

#### 3. Pelaporan

---

<sup>31</sup> I. B Widodo, “Analisa Hukum Diskresi Dalam Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Uu Ite” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Proses penegakan hukum pada hukum acara pidana dengan tatacara mengadu atau laporan dari korban atau orang yang merasa dirugikan kepada pihak aparat penegak hukum atau kepolisian demi tegaknya hukum materiil

#### 4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan kejahatan pada tempat (*locus delicty*) dan keadaan waktu (*Tempus Delicty*) yang dilarang, juga bersifat melawan dan melanggar hukum serta diancam dengan undang-undang.

#### 5. Pencemaran Nama Baik

Tindakan yang dilarang oleh hukum dengan maksud menjaga hak kesusilaan orang lain. Tindakan dilakukan dengan cara menghina, mencaci, dan memandang rendah orang lain baik melalui tulisan maupun ucapan dan diketahui orang lain.

#### 6. Media Sosial Whatsapp

Platform aplikasi modern yang berbasis komunikasi chat, telephone, video call, dan status kepada kontak atau nomor HP orang lain yang disimpan pada perangkat telephone genggam. Dalam aplikasi ini memiliki fitur personal chat, personal telephone, grub chat, grub telephone, dan status whatsapp.

#### 7. Grub Chat Rukun Warga (RW)

Grub chat adalah salah media chat berbasis banyak orang atau anggota tertentu pada satu forum chat yang dapat diakses oleh seluruh anggota

yang tergabung dalam suatu grup chat. Dalam hal ini grup chat RW adalah grup yang berisikan kelompok masyarakat satu rukun warga pada suatu daerah.

## H. Metode Penelitian

Studi yang digunakan dalam kepenulisan skripsi ini ialah penelitian dengan kajian pendekata terhadap Undang-undang dan ditopang dengan data-data dari hasil studi lapangan atau disebut Studi Normatif-Empiris yang pada hal ini digunakan sebagai penjelasan secara terperinci, lengkap, terukur dan sistematis agar dapat memudahkan penulis dalam menelaah dan juga meneliti objek dari permasalahan skripsi penulis. Berikut tahapan-tahapan penelitian:

### 1. Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan mengambil bahan hukum primer melalui narasumber dan bahan hukum skunder dari beberapa literatur.

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh melalui wawancara dengan korban, pihak jaksa, pihak penyidik dan penasehat hukum atau pengacara dan beberapa regulasi atau undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Surat Keputusan Bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 229, Nomor. 154, Nomor KB/2/VI Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi UU ITE.
5. Al-Qur'an dan Hadist.

b) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum ini mengambil pendekatan kepada pendapat para ahli hukum yang ditulis dalam buku dan karya ilmiahnya serta jurnal.

yang digunakan sebagai sumber hukum skunder yaitu beberapa buku yang digunakan ialah:

1. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.
2. Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
3. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.
4. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*.
5. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada skripsi ini, pasca menentukan jenis metode penelitian dan sumber datanya maka untuk mengumpulkan data menggunakan wawancara lalu data tersebut akan peneliti analisis dengan beberapa

regulasi atau aturan yang berlaku juga dapat diakses dan dibaca serta dipelajari yang dimana hal ini adalah terdiri dari sumber informasi yaitu literatur, pada hal ini penulis melakukan penelaahan melalui membaca lalu mengumpulkan data melalui buku-buku dan regulasi. Mengingat penelitian juga akan menggunakan studi lapangan di Kota Surabaya. Sumber data utama akan berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yang berada di Kota Surabaya, Penyidik dari Polrestabes Kota Surabaya, beberapa Penasehat Hukum di Kota Surabaya

### 3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pasca memperoleh data, dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode berupa menganalisis data yang relevan dari hasil wawancara dengan narasumber yang aktual dengan judul tinjauan penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial whatsapp, setelah mendapatkan data yang actual maka peneliti akan melakukan analisis deskriptif juga analisis aturan dengan pendekatan kepada regulasi dan undang-undang yang berlaku atau juga melakukan penjabaran secara luas pada data yang didapatkan lalu melakukan penafsiran dan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku pada data yang didapat. Setelah itu akan dilakukan pengelompokan dan dituangkan berbentuk tulisan dalam skripsi ini.

## I. Sistematik Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan pada hal ini, agar secara cepat dapat mencapai pemahaman atas skripsi penulis, dalam hal ini penulis membuat beberapa sistematika agar mempermudah proses pemahaman yang dibagi menjadi beberapa sub bab, pembagian sub bab ini sendiri terdiri dari 5 sub bab yaitu:

Bab pertama, Berisikan tentang pendahuluan yaitu latar belakang yang dimana dalam hal ini berisi penjelasan singkat alasan dari pengambilan judul lalu dilanjutkan dengan Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini menjadi terarah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah pernah ada, tersuguhkan pula Definisi operasional dan Metode penelitian yang dipergunakan pada kepenulisan peneliti, juga Sistematik Pembahasan sebagai permudahan dalam proses pemahaman.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum teori keadilan bagi korban, tindak pidana pencemaran nama baik, penegakan Hukum Acara Pidana dalam penegakan hukum di Indonesia dan tinjauan Hukum Acara Pidana Islam lalu dianalisis konsep disesuaikan dengan judul penelitian penulis yang dalam hal ini menganalisis hukum acara pidana dan hukum acara pidana islam terhadap pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial whatsapp.



Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan berupa data relevan dan aktual tentang penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, data yang akan disajikan bersumber dari sumber data primer dan sumber data skunder sesuai dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Penegakan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Whatsapp.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari penelitian yang ditulis. Yang dimana hal ini terbagi menjadi dua point, yang pertama membahas penegakan hukum SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE terhadap teori keadilan dan Hukum Acara Pidana Positif pada pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial whatsapp. bagian kedua, membahas soal tinjauan penegakan Hukum Acara Pidana Islam atas SKB Kominfo RI, Kejagung RI, Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang sesuai, relevan dan aktual atas judul serta pembahasan. Isi dari bab ini akan menyimpulkan isi dari bab-bab sebelumnya yang telah ditelaah dan dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan agar dapat dengan mudah dipahami dalam beberapa paragraph dan bab saran agar menjadi sebuah acuan bagi pemerintah dan penelitian yang akan datang.

## BAB II

### KONSEP HUKUM MATERIIL DAN FORMIL TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DARI SEGI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Konsep hukum materil dan formil mengenai tindak pidana dan pelaporan tindak pencemaran nama baik ini sendiri harus dikaji dari segi konsep hukum yang jelas dan baku agar tertera makna dari tindak pidana ini sudah memenuhi unsur dalam teori pidana dan apakah dapat dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum. Maka dari itu dalam bab ini akan ditulis beberapa teori keilmuan hukum baik dari segi asas, hukum materiiil dan juga hukum formil dilihat dari hukum positif dan hukum Islam.

#### A. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch pernah menyatakan, dalam mewujudkan tujuan hukum perlu diberlakukannya tiga nilai dasar dalam tujuan hukum sebagai asas prioritas, hal ini difaktori oleh fakta yang terjadi, yang mana keadilan hukum sendiri sangat sering bertubrukan dengan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum begitu pula sebaliknya. Asas prioritas ini berlaku ketika dimana ketiga nilai dasar ini saling berbenturan sehingga harus ada yang didahulukan terlebih dahulu. Menurut Gustav Radbruch sendiri asas prioritas yang digunakannya adalah harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

#### A. Keadilan Hukum

Keadilah sendiri adalah suatu pendekap tata kehidupan masyarakat modern yang bermoral, notabnya hukum hadir dan tercipta untuk

menjaga ikatan sosial yang ada serta menggapai tujuan kehidupan juga agar tidak melakukan tindakan dan merusak hak serta kewajiban yang hidup pada setiap individu masyarakat serta penyelenggara dan pelaksana kebijakan negara. Saat perintah dalam bentuk norma serta aturan tidak diindahkan atau melanggar larangan yang ada maka akan merusak tata kehidupan sosial, jika hal ini terjadi maka diperlukan pengembalian ketertiban masyarakat sosial dengan menegakkan keadilan. Dimana setiap tindakan atau pelanggaran harus dihukum dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.<sup>1</sup>

John Rawls berpendapat, momentum yang berbeda wajib diberikan pengaturan yang sedetail mungkin agar dapat memberikan keuntungan kepada golongan masyarakat yang sangat lemah. Dengan syarat dua hal terpenuhi maka hal ini baru akan terjadi, dua syarat ini adalah:

- 1) Pertama, momentum perbedaan dapat menggaransi *maximum minimorum* kepada golongan yang sangat lemah. Maknanya adalah keadaan masyarakat wajib dalam keadaan yang sedemikian agar dapat mewujudkan keuntungan tertinggi yang dapat dipanen oleh golongan yang kecil.
- 2) Kedua, perbedaan dikaitkan kepada jabatan yang terbuka untuk semua orang. Maknanya adalah agar semua orang mendapatkan kesempatan yang sama atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan.

---

<sup>1</sup> Mahfud MD and M, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional 'Saatnya Hati Nurani Bicara' Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA" (Jakarta, Indonesia, 2009).

Atas dasar nomen kelatur di atas, segala jenis perbedaan yang ada baik dari segi ras, agama, kulit dan perbedaan yang bersifat primordial sangat harus ditolak. Dalam pendapatnya Ini dalam penegakan keadilan rakyat ada dua prinsip yang harus diperhatikan, yang pertama, memberi hak, kesempatan dan kebebasan yang sama kepada setiap orang secara luas, kedua, dapat menyusun ulang kesenjangan sosial ekonomi yang ada agar memberi keuntungan dengan sifat timbal balik (*reciprocal benefits*) kepada semua orang dari golongan mana pun.<sup>2</sup>

Hukum sendiri menjadi nilai paling dasar dalam moral hukum dan bagi hukum positif dia adalah landasan. Keadilan menjadi nilai mutlak yang harus ada pada hukum, hukum tanpa keadilan maka dia bukan hukum.

#### B. Kemanfaatan Hukum;

Jeremi Bentham berpendapat, bagaimana cara untuk dapat menilai jeleknya atau buruknya kebijakan sosial ekonomi, legal dan politik pada moral. Pemaknaan lain adalah bagaimana cara menilai suatu *public policy* (kebijakan publik) berdampak apa tidak secara moral kepada masyarakat. Dia menemukan cara yaitu objektif yang mendasar adalah dengan menopservasi hasil dari kebijakan apakah memberikan dampak yang positif atau malah sebaliknya yaitu merusak.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> H. Fauzan, U., & Prasetyo, *John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973 Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia, Teori Keadilan.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 14.

<sup>3</sup> S Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius., 1998), hlm 93-94.

Menurut apa yang dikatakan Bentham tentang undang-undang, kelebihan dan kekurangan undang-undang harus dievaluasi berdasarkan dampak positif dan negatifnya. dengan menggunakan peraturan tersebut. Jika suatu ketentuan hukum yang baru memberikan efek kebaikan yang diinginkan, kebahagiaan yang maksimal, dan penderitaan yang minimal, maka dapat dikatakan sangat baik. Sebaliknya, dianggap merugikan jika pelaksanaannya menimbulkan akibat yang tidak adil, kerugian, atau tidak berbuat apa-apa kecuali menambah kesengsaraan. Jadi, tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada ahli yang menyatakan bahwa landasan ekonomi penalaran hukum adalah teori kemanfaatan. Prinsip sentral teori ini berkaitan dengan tujuan dan penilaian hukum. Tingkat kesejahteraan yang paling tinggi bagi sebagian besar orang adalah apa yang dilakukan analisis hukum berdasarkan hasil yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, dan hukum objektif adalah kesejahteraan yang paling tinggi bagi sebagian besar orang atau bagi seluruh rakyat.<sup>4</sup>

### C. Kepastian Hukum.<sup>5</sup>

Kepastian hukum sendiri di dalam tujuan hukum dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu keadilan hukum. Realisasi nyata dari berlakunya kepastian hukum adalah penegakan serta penjalanan hukum kepada suatu tindak kejahatan atau pelanggaran dengan tidak memandang siapapun yang melanggar. Atas berlakunya kepastian hukum maka setiap orang yang melakukan pelanggaran sudah

---

<sup>4</sup> I. W Rasjidi, L., & Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 79-80.

<sup>5</sup> M. Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 123.

dapat memperkirakan apa yang akan didapatkannya atas pelanggaran yang dilakukannya. Kepastian hukum ini sendiri menjadi hal utama dalam terciptanya prinsip fiksi hukum atau persamaan semua orang dimata hukum tanpa adanya diskriminasi.

Kepastian hukum sendiri sangat terkait dengan kebenaran, dimana sesuatu dapat dengan terperinci disilogismekan dengan metode legal-formal, secara logis deduktif, regulasi atau undang-undang pada hukum positif dimaknai sebagai premis mayor, dengan kata lain peristiwa hukum konkret akan menjadi premis minor. Dengan kongklusi yang didapatkan dari logika tertutup yaitu dimana sesuatu harus bisa diprediksi sehingga setiap orang mengikutinya. Atas dasar ini maka menciptakan ketertiban sehingga hal ini dapat menciptakan ketertiban pada masyarakat.<sup>6</sup>

Kepastian hukum sendiri berupa pertanyaan yang dapat dijawab hanya dengan normatif bukan dengan sosiologis. Kenormatifan dari kepastian hukum berupa suatu aturan atau regulasi dibentuk, diundangkan, dan dikodifikasikan dengan pasti mengikat hal ini dibentuk dengan jelas dan sangat logis mengikuti perkembangan zaman. Dimana hal ini mengandung kejelasan tanpa adanya multi tafsir atau keraguan juga tidak saling berbenturan dengan norma atau aturan yang lain.

---

<sup>6</sup> S Arief, *Meuwisen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm 8.

Yang dimana benturan norma atau aturan ini akan menciptakan distorsi norma, kontestasi norma dan reduksi norma<sup>7</sup>

Kepastian hukum sendiri ialah perihal momentum yang pasti berupa ketentuan atau ketetapan. Hukum sendiri secara dasar fundamennya harus adil dan pasti, dimana adil itu adalah pedoman terhadap sesuatu kewajaran serta pasti adalah suatu pedoman pemberlakuan. Dikarenakan hanya dengan sifat adil dan diberlakukan dengan kepastian hukum akan dapat melaksanakan fungsinya.<sup>8</sup>

## B. Peraturan Perundang-undang

Dalam literatur Belanda, penyebutan peraturan perundang-undangan adalah "*wettelijke regeing*". Bahasa *wet* sendiri berarti undang-undang, jika dimaknai dengan kata *wettelijke* maka akan berarti selaras perundang-undangan, sedangkan *regeling* dapat diartikan dengan peraturan pun dapat dimaknai sebagai pengaturan. Maka, jika *wettelijke regeling* dimaknai secara menyeluruh akan berarti sebagai peraturan perundang-undangan.

Seorang ahli hukum yaitu A. Hamid Attamimi berpendapat bahwasannya Bahasa *wet* bisa dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, ialah *wet in materiele zin* dan *wet in formele zin*.<sup>9</sup> Pada negara Indonesia sendiri hal ini lebih dipahami dengan pemaknaan undang-undang materiil dalam makna hukum materiil dan undang-undang formil dalam makna hukum formil.

<sup>7</sup> Yancearizona, "Apa Itu Kepastian Hukum," <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, Pukul 11:07 WIB.

<sup>8</sup> D Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

<sup>9</sup> L Ansori, *Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm 2-3.

Dalam pembagian yang pertama yaitu hukum materiil atau undang-undang materiil dapat dimaknai sebagai aturan hukum yang berisikan norma yang terikat secara umum dan tertulis. Dalam pembagian yang kedua berupa undang-undang formil atau hukum formil dapat diartikan dengan hasil pembentukan hukum secara tertulis yang dibentuk oleh pejabat negara yang diberi wewenang untuk membuatnya dan dibentuk mengikuti prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Jika memandang secara waktu, peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan dalam kelompok *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang dan juga menjadi keterbalikan dari *ius constituendum* yaitu hukum yang berlaku dimasa akan datang atau hukum yang dicita-citakan.

Menelisik kepada pasal 1 ayat (2) pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>10</sup>

Menurut Peter. J. P Tak, mengemukakan pendeskripsian peraturan perundang-undangan adalah:

*“...als een besluit van een organ met wetgevende bevoegheid algemene, burgers bindende regels bevat. Het begrip algemeen in deze omschrijving wil niet zeggen dat materiele wetten allen die wetten zijn die alle burgers binden, maar slechts materiele wetten uniet voor een bepaal gavel gelden, maar van toepassing zijn in een onbepaald aantal gevallen en voor een onbepaald aantal personen.”*

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Indonesia, 2022), Pasal 1 ayat (2).



Berartikan:

“Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat umum. Peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan kehendak pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum.”<sup>11</sup>

Bagir Manan dan Kuntana Magnar menjabarkan atas pendeskripsian menurut Peter. J. P tak, berupa unsur-unsur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah:

1. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis, sehingga peraturan perundang-undangan lazim disebut hukum tertulis atau *geschreven recht, written law*.
2. Peraturan perundang-undangan berlaku untuk umum (*algemene*) yang dibentuk oleh pejabat/badan/organ yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan perundang-undangan bersifat umum bukan berarti berlaku untuk semua orang, namun peraturan perundang-undangan tidak berlaku tertentu pada suatu peristiwa atau individu. Oleh karena itu, lebih tepat jika dikatakan berlaku secara umum atau mengikat umum.<sup>12</sup>

Mengingat norma dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan, tentunya ada hirerarki hukum atau perjejangana hukum. Teori ini ditemukan

<sup>11</sup> K. Manan, B., & Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 1997), hlm 248.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 250.

oleh seorang ahli yaitu Hans Kelsen.<sup>13</sup> Yang mana perundang-undangan itu sendiri tersusun secara berjenjang dan berlapis seperti hirarki yang selayaknya terbentuk seperti anak tangga, pemaknaan ini mengartikan bahwa aturan perundang-undangan yang lebih rendah kebawah akan mengambil sumber dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukan diatasnya, yang mana aturan yang paling tinggi atau sumber dari semua aturan itu dapat disebut sebagai *grundnorm* atau norma hukum dasar. Selanjutnya, teori ini disempurnakan oleh salah satu akademisi didikan dari Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky, dalam teorinya, ia menjelaskan bahwa perundang-undangan tidak hanya berjenjang juga berlapis akan tetapi juga berkelompok. Pendapat Hans Nawiasky mengatakan bahwa kelompok perundang-undang itu adalah *staatsfundamentalnorm* (norma hukum fundamental), *staatgrundsetz* (hukum dasar), *formell gesetz* (undang-undang formal), dan *verordnung dan autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).<sup>14</sup>

Penggunaan teori ini dapat dilihat secara nyata pada hukum di negara Indonesia yaitu tertulis pada ketentuan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Bunyi dari pasal ini adalah:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

<sup>13</sup> A Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14.

<sup>14</sup> A. Asshiddiqie, J., & Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 170.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”<sup>15</sup>

Dalam Undang-undang ini, jenjang dari perundang-undangan bukan hanya apa yang termaktup dalam pasal 7 saja. Ada beberapa kelompok peraturan lain selain apa yang sudah termaktup diatas ialah, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, menteri dan badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>16</sup>

Menelisik atas jenjang tingkat peraturan ini, secara langsung teori atas suatu asas hukum akan berlaku. Asas ini sendiri ialah *asas lex superior derogate inferiori* (hukum yang tingkatannya lebih tinggi akan mengenyampingkan tingkatannya lebih rendah). Hal lain, akibat dari berlakunya jenjang aturan ini, maka akan berlaku juga beberapa prinsip yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dapat dijadikan sumber hukum bagi peraturan yang lebih rendah kedudukannya;
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus memiliki sumber atau dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No 12 Tahun 2011* (Indonesia, 2011), Pasal 7 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 8.

3. Substansi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Peraturan perundang-undangan dapat dicabut/diganti dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat;
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengandung materi yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang baru yang harus diberlakukan, walaupun tidak secara tegas bahwa peraturan yang lama dicabut (*lex posterior derogat legi prior*). Selain itu peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum (*lex specialis derogate legi generalis*).<sup>17</sup>

Menelisik dari prinsip tersebut, maka akan terlihat ada asas hukum lain pula yang terikat atas prinsip tersebut. Asas ini adalah asas hukum non-retroaktif atau juga dapat dimaknai bahwa hukum atau aturan tidak boleh beraku surut. Asas ini sendiri akan memberikan garansi kepastian hukum kepada peraturan atau undang-undang, yang mana jika tidak seperti itu, maka kekuatan kepastian hukum suatu aturan yang terdahulu akan tiada.<sup>18</sup>

Selain sebagai sumber hukum materiil, peraturan perundang-undangan juga menjadi sumber hukum formil di negara Indonesia. Atas dasar ini, maka pembentukan yang dilakukan harus mengikuti kaedah dan asas yang sudah ditentukan secara tertulis dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> N Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hukum" XIII (2006), hlm 33.

<sup>18</sup> M. Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2021), hlm 63.

<sup>19</sup> Mutmainnah et al., "Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah", hlm 23.

Asas tersebut yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan yang akan dibuat oleh pejabat yang berwenang juga harus dilaksanakan baik dari pejabat serta seluruh masyarakat agar tujuan utama dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat terwujud.

### C. Tindak Pidana atau Delik

Hukum pidana sendiri adalah peraturan perundang-undangan tentang pidana.<sup>20</sup> Mustafah Abdullah dan Ruben Ahmad berpendapat, hukum pidana subtansif atau materiel merupakan hukum tentang delik yang diberi ancaman sanksi atau pidana.<sup>21</sup> Kata hukum pidana pada awalnya dipergunakan untuk mengaitkan pada kesemua ketentuan yang memastikan suatu syarat-syarat apa saja yang menjerat negara, bila negara tersebut berkeinginan untuk mengeluarkan hukum tentang pidana, serta regulasi yang menjurus pidana seperti apa yang dapat dikehendakan. Hukum pidana pada pemaknaan ini ialah hukum pidana yang sedang terlaksana atau hukum pidana positif yang juga dapat disebut *ius poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu

---

<sup>20</sup> W Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, IV. (Bandung: Eresco, 1986), hlm1.

<sup>21</sup> M Ahmad, R. dan Abdullah, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm 9.

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.<sup>22</sup>

W. L. G. Lemaire berpendapat, hukum pidana itu sendiri tersusun dari norma-norma yang memuat kewajiban dan ketidak bolehannya yang telah disambungkan pada sesuatu sanksi pidana berupa hukuman, yaitu sesuatu penderaan atau penderitaan dengan khusus. Atas hal ini, maka dapat dimaknai, bahwasannya hukum pidana itu sendiri adalah suatu sistem peraturan yang memastikan setiap tindakan yang mana hal melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu yang dimana ada suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu dan pada kondisi yang bagaimana hukum itu dapat diputuskan, juga hukuman bagaimana yang dapat diberikan bagi kelakuan atau perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Atas dasar itu maka dapat diartikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan yang sudah dipastikan, menurut KUHP tindak pidana adalah *Strafbaarfeit* atau biasa dikatakan dengan delik. Akan tetapi, para ahli hukum yang menciptakan teori hukum dan para pembuat aturan mengatakan tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana, tindak pidana atau juga peristiwa pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

---

<sup>22</sup> Remmelink Jan, *Hukum Pidana Komputer Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 1.

<sup>23</sup> P Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 1-2.

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

Mengetahu pengertian diatas, maka menelisik lebih jauh atas tindak pidana harus juga mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana. Dikarenakan setiap perbuatan pidana memiliki unsur yang harus terpenuhi secara fakta untuk dapat disebut perbuatan pidana. Yang dimana secara umum unsur ini ada perbuatan dan dampak dari perbuatan tersebut. Maka unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku.
  - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>24</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik atau fitnah atau adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja menciptakan sesuatu yang membahayakan dengan cara merusak reputasi atau nama baik seseorang atau mendiskreditkan kualitas yang pada dasarnya baik dan sudah dikenal orang rusak lagi di depan umum, buruk atau baik. salah satu tindakan memfitnah reputasi seseorang adalah fitnah. Tetapi Oleh karena itu fitnah tidak selalu disebabkan oleh fitnah.

Ada hubungan yang sangat erat antara hak dan kewajiban. Mencerminkan orang lain yang haknya adalah kewajiban lainnya. Berdasarkan pernyataan ini, siapa pun bisa mengatakannya anda berhak untuk tidak difitnah dan itulah mengapa setiap orang memiliki pula tugas untuk dapat mencemarkan nama baik siapa pun. sebagai untuk dasarnya adalah norma agama dan standar kesusilaan yang dianut. tinggi dari masyarakat.

Satjipto Rahardjo menulis dalam bukunya bahwa konsep manusia itu dalam. Hukum tidak membedakan antara manusia yang hidup dan manusia

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 50.



fiksi. Sebagai konstruksi hukum.<sup>25</sup> Oleh karena itu, hukumlah yang membentuk otoritas. Bahkan orang mati diberi tempat dalam hukum ketika mereka diberi kekuasaan tertinggi untuk memutuskan bahwa kepentingan manusia dilindungi dan diatur. Sebagai contoh perlindungan hukum bagi bayi yang masih dalam kandungan. Begitu pula dalam kasus almarhum, ahli waris dari almarhum Almarhum dapat melaporkan perbuatan pencemaran nama baik terhadap kerabatnya.

Tindak pidana menurut hukum Baik sifat umum maupun sifat khusus dimaksudkan untuk melindungi Untuk tujuan hukum terkait dengan jenis rasa ini. Di atas segalanya, kepercayaan diri Dari segi kehormatan dan harga diri, dari segi reputasi baik masyarakat. Setiap orang untuk memiliki harga diri untuk kehormatan dan harga diri untuk ketenaran. Begitu pula ketika kehormatan dan martabat hilang, setiap orang akan merasakan runtuhnya harga diri. Reputasinya difitnah dan diserang oleh orang lain.

Ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan (fitnah). Penghinaan umum dan khusus diatur dengan hukum pidana. di luar Ada juga penghinaan khusus terhadap hukum pidana. Penghinaan khusus dalam hukum pidana adalah Penghinaan diatur di luar Bab 14 KUHP. Ada penghinaan khusus Tersebar di sekitar jenis kejahatan tertentu. Dengan penghinaan Secara khusus, itu di luar ruang lingkup hukum pidana yang saat ini terkandung dalam undang-undang kita. UU No.2 Penghinaan Khusus

---

<sup>25</sup> S Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 68.

(Pencemaran Nama Baik) 11 Nopember 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 dituliskan 19 bentuk tindak pidana yaitu pada pasal 27 ayat (1) sampai pasal 37. Satu di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, di muat dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>26</sup>

Salah satu tindakan kriminal yang sering kontroversial Masyarakat memfitnah. Dalam peraturan hukum Di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan diundangkan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

Ayat (1) yang dimaksud dengan orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atau ketenaran seseorang dengan mendakwa sesuatu yang jelas-jelas berarti Ancaman hukuman maksimal untuk pencemaran nama baik agar diketahui umum 9 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), ayat berikutnya (2) jika tindakan itu dilakukan secara tertulis atau dalam foto; Jika disiarkan, diperlihatkan, atau diposting secara publik, pelakunya adalah Pencemaran nama baik tertulis dimana perbuatan itu jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum Atau terpaksa membela diri.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> undang undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia”, Pasal 27 ayat (2)

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor* (Indonesia, 1946), Pasal 310.

Pada ketentuan pasal 310, telah diatur tindakan pencemaran nama baik itu bisa berupa:

1. Menista dengan lisan - pasal 310 ayat (1)
2. Menista dengan surat - pasal 310 ayat (2)

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dengan sengaja merusak nama baik orang lain atau merusak kehormatan atau nama baik orang lain.

Atas hal ini, maka dapat diartikan unsur tindak pidana pencemaran nama baik jika dilihat dari pasal 310 KUHP ialah:

1. Mereka yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau kehormatan seseorang, Dengan mengutuk sesuatu yang maknanya jelas, apa adanya Diketahui publik, ancaman pencemaran nama baik, penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500.00,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. jika dilakukan secara tertulis atau dengan mengirimkan foto, Jika Anda menampilkan atau mempostingnya secara publik, Anda bersalah. Pencemaran nama baik secara tertulis diancam dengan pidana penjara paling lama 1 dan 4 tahun bulan atau denda sampai dengan Rp. 4.500.00,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
3. Tidak ada fitnah tertulis atau fitnah jika benar jika jelas bahwa itu dilakukan untuk keuntungan atau alasan membela diri.

Ketentuan pada Pasal 310 ayat (1) itu sendiri memiliki beberapa unsur-unsur krusial yaitu:

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
3. Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dan
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.<sup>28</sup>

Kalau menyebut unsur Pasal 310 di atas, itu fitnah Itu bisa diartikan sebagai kejahatan serius. Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat dituntut Anda akan dihukum jika hasil yang dilarang terjadi. Polusi sendiri berasal dari kata “Bersih” sebagaimana didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kotor atau memalukan kotor. Polusi didefinisikan sebagai polusi atau tindakan polusi kotor. Kehormatan sekarang didefinisikan sebagai nama baik atau harga diri. Dari Makna yang diberikan oleh KBBI memperjelas bahwa tindakan pencemaran nama baik itu masuk akal harga diri, harga diri kotor, atau serangkaian tindakan yang melukai harga diri kehormatan seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum, atau tidak etis.

Oleh karena itu, tuduhan pencemaran nama baik ini tidak serta merta dapat diterima. Jika hasil yang dilarang tidak dapat dibuktikan di pengadilan, itu dikriminalisasi. Dilarang hasil mungkin kerusakan serius atau kecil. Dan kedua jenis kerugian ini harus dapat diperkirakan dan diukur. Selain kontra Harus dibuktikan dengan kontaminasi dan aspek lainnya Buktinya adalah "serangan" dan "kehormatan". Dua poin ini akan sulit Karena menyerang yang dimaksud bukanlah menyerang dengan senjata, tetapi dalam kata-kata.

---

<sup>28</sup> R Soedilo, “Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)” (n.d.), hlm 40.

Kata-kata yang digunakan ini sulit diukur. Tentu saja, kata-kata tersebut adalah kritik, keluhan, atau pernyataan yang mengandung kebenaran. Kesulitan membedakan serangan, kritik, dan mengeluh.

Dengan cara ini, seseorang menerima informasi secara lisan atau verbal itu ditulis pada kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya benar. Jika tidak segala sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya disebut penistaan atau fitnah. Fitnah (jahat) sebenarnya adalah bagian dari bentuk Penghinaan diatur oleh Bab 14 KUHP. Definisi "penghinaan" berasal dari kata *demeaning* yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik Korban penghinaan seperti itu biasanya merasa malu padahal itu adalah suatu kehormatan. Ini hanya tentang nama baik, bukan tentang kehormatan dalam arti itu erika seksualitas.

#### **E. Hukum Acara Pidana Terhadap Proses Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Istilah hukum acara pidana ada dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU ini berdasarkan Pasal 285, Secara resmi dikenal sebagai Hukum Acara Pidana, Deskripsi artikel menyatakan: Hukum Acara Pidana ini disingkat K.U.H.A.P.

Belanda menggunakan istilah *Wetboek van Strafvordering*. Diterjemahkan secara harfiah, "penagihan". Lain halnya bila menggunakan istilah *Wetboek van Strafrecht*. Padanan bahasa Indonesianya adalah

Kitab Hukum. Namun, menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah "Strafvordering itu" mencakup semua proses hukum. Pidana.<sup>29</sup>

Menurut sebagian ulama, KUHAP itu sendiri pengertiannya Sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno, KUHAP merupakan Bagian dari Keseluruhan Hukum Berlaku di negara-negara yang menyediakan standar dan aturan yang mengatur metode dan prosedur apa yang harus diikuti Ancaman kejahatan yang merupakan kejahatan dilakukan pada saat seseorang diduga bersalah Agresif.<sup>30</sup>
2. Menurut De Bos Kemper, Hukum Acara Pidana adalah seperangkat asas dan ketentuan undang-undang yang mengatur hukum pidana. Jika dilanggar, negara akan menggunakan hukum pidana<sup>31</sup>
3. Menurut Simmons, KUHAP memungkinkan negara dengan lembaga dan alat perlengkapannya dengan haknya untuk memidana<sup>32</sup>

Proses pidana dimulai dengan tuduhan pidana melakukan kejahatan dengan terlibat dalam, yaitu, melakukan, proses polisi Investigasi dan Tindakan Investigasi, kemudian masuk ke proses Jaksa menyelidiki apakah kasus ini lengkap, sempurna Memenuhi persyaratan atau tidak diamanatkan oleh pengadilan Negara. Jika sempurna, dalam hal memenuhi persyaratan Pengadilan Distrik, Dilimpahkan ke Kantor Kejaksaan Garis Depan

<sup>29</sup> A Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Revisi ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 13-14.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hlm 1-6.

<sup>31</sup> R. A Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Transito, 1976), hlm 1.

<sup>32</sup> Ibid, hlm 1.

mengajukan dakwaan dan mengajukannya ke pengadilan magistrate Dengan permintaan untuk mendengar kasus tersebut oleh pengadilan negeri. Sehubungan dengan keluarnya kasus dari kejaksaan ini, hakim pengadilan negeri akan memeriksa kasus tersebut dan memberikan putusan. Jika putusan hakim berupa pidana kurungan atau kurungan. Setelah itu, kejaksaan akan bertindak sebagai organ pelaksana. Keputusan mengekstradisi terpidana petugas koreksi.<sup>33</sup>

perkara yang dapat diproses di depan sidang pengadilan, tahap awal perkara tersebut akan masuk atau juga dapat dikatakan dengan dilaporkan atau diadukan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Aparat kepolisian paska menerima atau mendoatkan laporan dan pengaduan tersebut akan memprosesnya dan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan kepolisian (BAP Polisi). Ada dua kemungkinan yang terjadi berdasarkan BAP Polisersebut, yaitu:

- (1) Aparat kepolisian meneruskan atau menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan.
- (2) Aparat kepolisian tidak meneruskan atau tidak menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan.

Tindakan aparat kepolisian tersebut, apabila dijabarkan lebih lanjut yaitu aparat kepolisian meneruskan atau menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan apabila:

---

<sup>33</sup> S Rahardjo, *Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, n.d.), hlm 72.

1. Perkara yang masuk tersebut, benar-benar merupakan tindak pidana;
2. Ada alat bukti yang mendukung sangkaan bahwa terjadi tindak pidana; dan alat bukti ini cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
3. Tersangkanya atau pelakunya tertangkap;
4. Perkaranya tidak *ne bis in idem*;
5. Belum kedaluwarsa.

Sedangkan tindakan aparat kepolisian tidak meneruskan atau tidak menyerahkan perkara ke aparat kejaksaan, apabila:

1. Ternyata perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya ternyata perkara perdata;
2. Walaupun ada sangkaan telah terjadi tindak pidana, namun tidak ada bukti yang mendukung atas sangkaan telah terjadi tindak pidana tersebut, misalnya hanya ada satu saksi saja yaitu saksi dari pelapor atau pengadu; dalam hukum acara pidana ada satu asas *Unnus Testis Nullus Testus*, yang artinya satu saksi bukanlah saksi (tidak dapat dipakai sebagai alat bukti);
3. Perkara ditutup demi hukum, yaitu manakala terjadi tindak pidana, namun:
  - a. Tersangkanya meninggal dunia (lihat Pasal 77 KUHP);
  - b. Perkaranya *ne bis in idem* (lihat Pasal 76 KUHP);
  - c. Perkaranya sudah kedaluwarsa (lihat Pasal 78 KUHP).



Hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak mengandung banyak, atau tidak dilaporkan atau dilaporkan kepada pihak berwenang oleh masyarakat Polisi (sering disebut Dark Numbers). Seperti yang ditulis oleh P. Susanto “Statistik kejahatan seperti lukisan” Kegiatan Penegakan Hukum, Bukan Refleksi Kejahatan ada di masyarakat<sup>34</sup>

Atas hal ini, maka diketahui tahapan pertama dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah dengan pihak yang merasa dirugikan atau korban melakukan pelapora atau adanya laporan atas tindak pidana serta adanya aduan dari pihak korban atas tindak pidana yang diterimanya. Mengingat hal ini maka kita harus mengetahui lebih jauh soal pelaporan dan pengaduan sendiri.

Definisi laporan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang Untuk hak atau kewajiban hukum bagi pejabat publik berwenang tentang apa yang terjadi atau sedang terjadi atau dicurigai Kasus pidana termasuk dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP. laporan adalah pelaporan orang lain atau siapa saja yang menyaksikan mereka yang mengetahui adanya kegiatan kriminal di sebuah pesta Pihak berwenang perlu menyelidiki segera. Diberitahukan kepada otoritas yang berwenang tentang terjadinya tindakan tersebut tindak pidana yang akan segera diproses oleh pihak yang berwenang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> E Susanto, “Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial; Penyusunan Dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi” (1990), hlm 10.

<sup>35</sup> Andi Sofyan and Asis ABD, *Hukum Acara Pidana*, n.d, hlm 75.

Melihat hal tersebut, ada pihak pelapor yang mana pihak pelapor sendiri harus memenuhi unsur melaporkan. Hal ini ditentukan pada pasal 108 KUHP yaitu:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik;
- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.<sup>36</sup>

Dari uraian tersebut jika diurutkan maka akan didapatkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengetahui peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Setiap orang yang melihat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- c. Setiap orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm 76.

- d. Setiap orang yang menjadi korban dari suatu peristiwa tindak pidana;<sup>37</sup>
- e. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap:
  - 1) Ketentraman umum/keamanan umum;
  - 2) Jiwa atau hak milik;
- f. Setiap Pegawai Negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana.

Atas dasar ini, juga perlu diketahui, tempat atau juga dapat dipahami sebagai alamat pelapor. Dalam hal ini mengingat sebagai suatu kompetensi relatif dari suatu penyidik dan penyidikan maka perlu diketahui tempat pelaporannya. Setiap Orang Memiliki Hak Ketika Terjadi Kejahatan lapor, lapor polisi Penyidik Pidana Umum/Penyidik Perorangan.<sup>38</sup>

Setelah pelaporan diterima maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menindak lanjuti. Dengan proses penindak lanjutan yang telah diatur sebagai berikut:

1. Penyelidik yang menerima laporan tentang terjadi suatu peristiwa tindak pidana maka wajib untuk segera melakukan penyelidikan yang diperlukan;<sup>39</sup>

<sup>37</sup> M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan Dan Asas-Asas Hukum*, II. (Malang: UB Press, 2015), hlm 214.

<sup>38</sup> R RAS, *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 77.

<sup>39</sup> Bab Ii, Ruang Lingkup, and Bab Vi, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981” (1981), Pasal 102 ayat (3).

2. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada poin diatas penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum;<sup>40</sup>
3. Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut agar segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai.<sup>41</sup> Dan bagi pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan selesai.<sup>42</sup>

Mengingat setiap pelaporan memiliki masa kadaluarsa, maka masa kadaluarsa dari laporan juga ditentukan oleh KUHAP pada pasal 78 sebagai berikut:

1. Untuk pelanggaran/kejahatan yang dilakukan dengan alat cetak, jangka waktu daluwarsa adalah satu tahun, lewat satu tahun Jaksa kehilangan hak menuntut;
2. Untuk kejahatan yang ancaman pidananya dibawah 3 (tiga) tahun, jangka waktu daluwarsa adalah enam tahun;
3. Untuk kejahatan yang ancaman kejahatannya diancam diatas tiga tahun, jangka waktu daluwarsanya adalah dua belas tahun;
4. Untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, jangka waktu daluwarsanya delapan belas tahun;

---

<sup>40</sup> Ibid, Pasal 102 ayat (3).

<sup>41</sup> Ibid, Pasal 111 ayat (3).

<sup>42</sup> Ibid, Pasal 111 ayat (4).

5. Bagi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun Masa daluwarsa dikurangi sepertiganya.<sup>43</sup>

Lalu yang diartikan dengan aduan adalah Keluhan didefinisikan sebagai pemberitahuan formal dengan permintaan. Dari Pemangku Kepentingan ke Pihak yang Berwenang bertindak menurut hukum orang yang mengajukan tuntutan pidana merasa kasihan padanya.<sup>44</sup>

Keluhan adalah pemberitahuan dari orang-orang yang dekat dengan Anda. korban kejahatan Aparat segera bertindak. dalam tuntutan pidana Klaim hanya dapat diajukan atas dasar pengaduan (Permintaan) Dari korban dan mereka yang membutuhkan Seseorang yang berhak untuk melakukan atau mengajukan banding atas tindak pidana.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dan kejahatan dapat dilaporkan ke polisi Resmi. Jika ada pengaduan pidana baru, kami dapat menanggapi. atau pemrosesan berdasarkan keluhan atau permintaan dari subjek data Atau korban kejahatan.<sup>46</sup>

Menelisik lebih jauh soal pengaduan, ada dua pembagian atas pengaduan ini sendiri, yaitu:

1. Tindak Pidana Aduan Absolut (*Absolute Klachdelict*). Kejahatan absolut adalah suatu tindakan kejahatan yang sulit diselesaikan. Jika

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm 199.

<sup>44</sup> Ii, Lingkup, and Vi, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981", Pasal 1 ayat (25).

<sup>45</sup> Sofyan and ABD, *Hukum Acara Pidana*, hlm 79.

<sup>46</sup> D. Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2017), hlm 72.

Korban Tindak Pidana atau Korban Tidak Melapor Hal ini karena tindak pidana bukan merupakan tindakan disipliner mutlak terhadap yang mereka dituntut. Hukuman adalah sebuah peristiwa, tetapi kemudian sebuah klaim Seharusnya berbunyi, "Saya mendesak Anda untuk segera menyelidiki kejadian ini."<sup>47</sup>

2. Tindak Pidana Aduan Relatif (*Relative Klachdelict*). Ini adalah kejahatan yang dituntut di pengadilan Pengadilan hanya dapat melakukannya dengan tindakan satu pihak terluka atau dipermalukan oleh kejahatan. Keluhan Dalam hal ini, Anda dapat membatalkan kapan saja dalam waktu 3 bulan. Setelah mengajukan keluhan.<sup>48</sup> Mengeluh kepada anggota keluarga pada umumnya bukanlah suatu kejahatan Laporkan pelanggaran, tetapi laporkan pelanggaran. tapi menjadi Termasuk tuntutan pidana karena merupakan peristiwa dalam satu keluarga sendiri.<sup>49</sup>

Atas dasar ini, maka ada ketentuan pula yang harus terpenuhi oleh pihak pengadu. Dalam hal ini KUHAP juga menenteukan unsur-unsur dari pihak pelapor yaitu:

1. Menurut Pasal 72 KUHP yaitu:

(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun

<sup>47</sup> J Gunadi, I., & Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 61.

<sup>48</sup> Ii, Lingkup, and Vi, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981", Pasal 75.

<sup>49</sup> Gunadi, I., & Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm 61.

dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;

- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga;
2. Pasal 73 Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan;
3. Pasal 278 yaitu orang yang diperkosa itu sendiri;
4. menurut pasal 284 ayat (2) KUHP, bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga;

5. Pasal 287 yaitu walinya yang sah dalam perkara sipil, wali pengawas (*curator*), majelis wali pengawas (*college*), isteri, salah seorang keluarga dalam garis lurus, salah seorang keluarga garis menyimpang sampai derajat ketiga;
6. Pasal 310, 311, 315, 319, 321, yaitu orang dikenai kejahatan itu sendiri;
7. Pasal 332 yaitu gadis itu sendiri bila sudah dewasa, walinya, suaminya bila sudah bersuami;
8. Pasal 320 yaitu seorang keluarga dalam garis keturunan yang lurus/menyimpang sampai pupu yang kedua dari orang yang mati, laki (isteri)nya, atas pengaduan orang lain (jika lembaga matrialkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain, maka atas pengaduan orang itu).<sup>50</sup>

Sejatinya pengaduan juga memiliki masa kadaluarsa yang mana disebut dengan masa kadaluarsa pengaduan adalah *verjaring* atau *lapse* berarti hilangnya hak untuk mendapatkan keuntungan. gugatan karena kadaluarsa, Dengan kata lain, jika Anda melebihi batas, Anda tidak akan dapat menuntut waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Di bawah ini adalah beberapa pasal dalam KUHP yang menjelaskan lamanya pidana penjara. dasar.<sup>51</sup>

Menurut Pasal 74 KUHP yaitu: (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui

<sup>50</sup> D Prints, "Hukum Acara Pidana." (n.d.), hlm31.

<sup>51</sup> Sofyan and ABD, *Hukum Acara Pidana*, hlm 82.



adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia; (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.<sup>52</sup>

Menurut Pasal 75 KUHP bahwa Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan sejak hari pertama setelah pengaduan diajukan Dan menurut KUHP Pasal 293 ayat (3) bahwa Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.<sup>53</sup>

Untuk melanjutkan pemahaman atas penegakan hukum, maka dengan itu perlu diketahui prosedur laporan dan pengaduan yang sebenarnya bagaimana. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ketika kejahatan terjadi, ketika seseorang menyaksikan kejahatan atau telah mengalami kejahatan, orang tersebut Laporan Insiden Pidana atau Pengaduan kepada Para Pihak pihak berwenang atau kantor polisi terdekat. Jika anda melihat kejahatan jika anda berada di distrik tersebut, anda dapat menghubungi polisi Sektor tempat terjadinya kejahatan (Polsek). Selain melakukan pelaporan dan pengaduan ke Polsek setempat, kiranya jika mengetahui, mengalamai, dan melihat tindak kejahatan terjadi dan jika dirasa Polsek setempat tidak memadai dalam

---

<sup>52</sup> Prints, "Hukum Acara Pidana", hlm 32.

<sup>53</sup> Ibid, hlm 33.

penanganan seperti tindak pidana *cyber crime*, maka pelaporan dan pengaduan dapat menghubungi Polres, Polda, atau Mabes Polri.<sup>54</sup>

Berikutnya, paska menerima laporan atau pengaduan, penyelidik dan penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.<sup>55</sup> Penyelidik dan penyidik yang menerima atau mendapat laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana maka wajib untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan. Dan terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada poin diatas penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum.<sup>56</sup>

Setelah itu, dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ada aturan sebagai berikut: Penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor". Karena itulah, tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

#### **F. Jarimah Pencemaran Nama Baik**

Jika melihat perihal *jarimah* pencemaran nama baik ini sendiri masuk kedalam pemahaman soal *jinayah* atau dalam hukum islam dimasukan kepada

<sup>54</sup> Indonesia.go.id, "Cara Laport Tindak Pidana Kepadapolisi,"

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-lapor-tindak-pidana-kepadapolisi>.

<sup>55</sup> Ii, Lingkup, and Vi, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981", Pasal 102 ayat (1).

<sup>56</sup> Ibid, ayat (3).

hukum publik. Pengertian *jinayah* sendiri yaitu dalam hukum pidana Islam disebut al-Jinayah atau bisa juga disebut fiqh jinayah. Mengenai bahasa jinayah adalah hasil dari perbuatan jahat dan nama yang layak. Pada saat yang sama, *Syara* baik dalam hal kegiatan yang dilarang kegiatan ini meliputi jiwa, harta benda dan lain-lain.<sup>57</sup>

Pada dasarnya, arti istilah *jinayah* mengacu pada hasil aktivitas orang. Pengertian ini biasanya terbatas pada kegiatan yang ditolak. Di kalangan *fuqaha*, kata *jinayah* mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh *syara*. Istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan *syara* yang diancam oleh Allah atau hukuman *ta'zir*<sup>58</sup>

Hukum *Jinayah* yang berisi aturan-aturan tentangnya tindakan yang dapat dihukum dengan hukuman dan *jarimah hudud* (kejahatan berat) dan *jarimah ta'zir* (kriminal lampu). Yang dimaksud dengan jarimah adalah kejahatan. *Jarimah hudud* adalah kejahatan yang ditentukan dalam bentuk dan batasan hukum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (jamak hudud hadd, pembatasan makna). *Jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang berbentuk dan Pihak berwenang mendefinisikan ancaman hukum sebagai pelajaran kepada penulis (*ta'zir* artinya petunjuk atau pelajaran).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa jinayah adalah segala-galanya perbuatan terlarang Tindakan yang dilarang adalah tindakan yang dilarang dilarang atau dicegah oleh *syara* (hukum Islam). Saat akta

<sup>57</sup> A. W Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 41.

<sup>58</sup> H. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 30.

selesai akibatnya agama, jiwa, akal dan kehormatan terancam punah dan properti.<sup>59</sup> Arti kata *jarimah* adalah larangan *syara* (yang jika ini dilakukan) Allah mengancam hukuman had atau *ta'zir*.

Atas dasar ini maka pencemaran nama baik dapat dikatakan dengan Fitnah adalah kekacauan, ketidakbahagiaan, cobaan, kesengsaraan dan siksaan, kebohongan, atau gosip tentang sesuatu, karena ada niat dari pembuat.<sup>60</sup> Fitnah adalah perbuatan dan perkataan yang dilakukan bentuk menyampaikan sesuatu dengan berbohong atau menuduhnya. Fitnah berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu: fitnah, fitnah (omong kosong), yang berarti cobaan, tuntutan, siksaan, kegilaan, ilusi dan kekacauan.<sup>61</sup> Pada saat yang sama, menurut istilah fitnah adalah berita palsu atau tuduhan yang dimaksudkan untuk menghancurkan yang tidak sesuai dengan realitas atau kebenaran. Panjaa, disebut juga namimah dalam bahasa Arab, yang dimaksud seperti berita palsu atau tuduhan yang dirancang untuk menghancurkan yang tidak sesuai dengan realitas atau kebenaran. Al-Qur'an menentukan tentang fitnah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا  
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا  
فَكَرِهْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang

<sup>59</sup> R. Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 16.

<sup>60</sup> A. A Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: ctiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm 379.

<sup>61</sup> M Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm 307.

menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (Qs. surah Al-Hujurat: 12)”<sup>62</sup>

Ayat di atas dapat dipahami sebagai peringatan Allah SWT kepada manusia yang percaya untuk menghindari dan menjauhi segala macam prasangka jangan mencurigai orang lain. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya untuk berbicara tentang rasa malu atau keburukan orang lain. Karena hal itu itu adalah perbuatan dosa dan diharamkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah SWT dan berkata segera bertaubat (kembali ke jalan yang benar).

Dalam beberapa literatur, kata fitnah telah dijelaskan oleh para ahli bahasa Arab sebagai kata dengan makna atau *i'tibar* (usaha untuk mengungkapkan hakekat sesuatu) dan *imtahan* (pengujian). Karenanya kebisingan, sebenarnya digunakan untuk memverifikasi keaslian emas. Oleh karena itu kata fitnah Menunjukkan segala bentuk pengungkapan atau pengujian nilai keaslian, kebenaran dan kemampuan sesuatu. Jika penyingkapan atas keaslian dan kemurnian emas, itu dibuat dengan membakar emas sehingga bisa membedakan mana yang bersih dan mana yang tidak. Hal yang sama berlaku untuk orang percaya fitnah adalah proses pembakaran pribadi untuk memisahkan orang percaya berdiri teguh dengan

---

<sup>62</sup> RI Kemenag, “Al-Qur’an Digital Penyempurnaan.”

mukmin yang lemah. Selain itu, fitnah juga merupakan anugerah hati orang beriman dari segala penyakit hati.<sup>63</sup>

Kemudian pencemaran nama baik juga merupakan tanggapan atas bentuk atau sifat perbuatan tersebut menyalahkan Objek tuduhan adalah bagian dari pencemaran nama baik. Sedikit untuk disalahkan kaitannya dalam hukum Islam disebut dengan tuduhan zina atau Kata yang paling umum untuk menyalahkan dalam kejahatan adalah menyalahkan seseorang menikah.

Menurut istilah gadz/ adalah pengikatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain karena zina atau melanggar garis keturunan Muslim. Para ulama menyepakati enam syarat bagi penggugat, yaitu:

1. Berakal, oleh sebab itu perkataan orang gila tidak dianggap.
2. Baligh, jika orang yang menuduh adalah anak kecil, maka dia tidak terkena hukuman had, sebagaimana jika orang yang menuduh adalah orang gila. Alasannya, karena had merupakan sebuah hukuman, sehingga itu mengharuskan gadz/ yang dilontarkan haruslah masuk kategori tindak pidana, padahal perbuatan anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai tindak pidana. Tidak ada perbedaan antara apakah penuduh adalah seorang muslim maupun seorang kafir yang memiliki beban kewajiban untuk komitmen menjaga hak-hak kaum muslim, yaitu orang murtad, kafir dzimmi, dan kafir mu'aahad.
3. Tidak dapat mendatangkan empat orang saksi

---

<sup>63</sup> A al-Mansor, *Macam Perbuatan Dosa* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm 82.

4. Orang yang menuduh haruslah orang yang berkewajiban mematuhi hukum- hukum syari'at, bukan seorang kafir harbi.
5. Harus atas kehendak dan keinginan sendiri
6. Orang yang dituduh tidak memberikan izin kepada orang yang menuduh untuk menuduh dirinya.<sup>64</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pencemaran dalam hukum Islam nama baik disebut fitnah dan tuduhan. Alasan yang dalam Dalam Islam fitnah disebut *namimah*, yaitu membicarakan sesuatu yang ada tidak ada benar dan salah bagi siapapun, dengan kata lain polusi reputasi, yaitu, menuduh wanita yang baik melakukan perzinahan.

Atas hal ini, maka dasar hukum dari pencemaran nama baik atau fitnah juga suatu perbuatan dengan cara menjelekkan orang lain dengan kebohongan yang tidak dilakukan oleh orang tersebut, banyak faktor yang meliputi perbuatan fitnah tersebut yaitu untuk menanamkan kebencian, menumbuhkan permusuhan serta menumpuk kebencian kepada korban yang difitnah dengan tujuan agar keinginan/cita cita pelaku fitnah tercapai, perbuatan tercela tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT dan orang yang melakukan perbuatan fitnah itu akan ditimpa azab yang amat pedih. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

<sup>64</sup> W Az-zuhaili, *Figih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 354.

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (Qs. An-Nur: 4)”<sup>65</sup>

Kata Arab *Yarmuun* aslinya berarti melempar, tapi makna majaz yaitu mencela dimaksudkan di sini. Ayat ini tidak menjelaskan apa arti tuduhan itu, tetapi dipahami dari konteksnya bahwa dia dituduh berzinah. Memang, tuduhan sering dilontarkan pada masa Jahiliyah Inilah yang mereka katakan ketika mereka melihat hubungan intim antara pria dan wanita. Mereka juga sering menuduh perempuan berzinah ketika melihat bayi yang belum lahir mirip dengan suami ibu kandungnya.<sup>66</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah melarang menuduh wanita- wanita baik berzina, padahal perbuatan tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Jikapun tuduhan ada dasarnya, namun tidak serta merta bisa mengatakannya, karena perintah dalam ayat tersebut untuk menghadiri saksi sebagai bukti bahwa dia benar telah berbuat zina. Empat orang saksi itu bukan perkara mudah, dikarenakan belum tentu keempat orang tersebut melihatnya. Jika tidak sanggup menghadiri saksi oleh si penuduh maka deralah dia sebanyak 80 kali sebagai bentuk hukuman bagi orang yang suka menuduh atau memfitnah.

<sup>65</sup> RI Kemenag, “Al-Qur’an Digital Penyempurnaan.”

<sup>66</sup> Qurais. M Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, IX. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 287.



Setelah ayat terakhir, dijelaskan keburukan menikahi pezina, Hal di atas mengingatkan kita akan keburukan dan sanksi hukum bagi mereka yang tuduhan dan pencemaran nama baik. Dan orang-orang baik pria maupun wanita yang menuduh wanita baik, yaitu menuduhnya berzinah, tetapi mereka tidak menghadirkan empat orang saksi seorang pria yang melihat kebenaran tuduhannya di pengadilan. Lalu cambuk wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencelanya melalui para penguasamu ada delapan dua puluh cambukan jika penuduh adalah orang bebas seorang budak cukup empat puluh kali berdasarkan al-Jour'an Surat an-Nuri: ayat 4. dan tidak mengambil kesaksian dari mereka selamanya. Mereka adalah orang-orang yang begitu sembrono dalam membuat tuduhan tak berdasar dan mereka, mereka hanya orang-orang yang benar-benar jahat terus-menerus melangkah keluar dari perintah agama.<sup>67</sup> Kemudian dalam surah lainnya, Allah SWT berfirman, yang bunyinya:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terang-terang, kecuali oleh orang yang dizalimi.178) Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. An-Nisa: 148)”<sup>68</sup>

Ayat ini mengatakan bahwa kata-kata buruk mengkritik orang-orang lain, memaki, menjelaskan kejelekan orang lain, menghina seseorang dan sebagainya. Bertentangan dengan apa yang dikatakan orang teraniaya yaitu,

<sup>67</sup> Ibid, hlm 290.

<sup>68</sup> RI Kemenag, “Al-Qur’an Digital Penyempurnaan.”

mereka yang dituduh melakukan penganiayaan, mereka yang dianiaya menyajikan kepada seorang hakim atau penguasa sifat buruk dari seorang pria yang mengejanya.

Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Mustafaqum ‘alaih yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»

“Siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam; siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia memuliakan tetangganya; dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR. Mustafaqum ‘alaih)”<sup>69</sup>

### G. Hukum Acara Peradilan Islam

Hukum acara peradilan Islam (*Fiqh Murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi ‘Pencurian’ atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan

<sup>69</sup> A.A al- Utaiby, *Riyadhus Shalihin (Terjemahan. Abu Ihsan)* (Solo: At-Taibyan, n.d.), hlm 152.

hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.<sup>70</sup>

Dalam hukum peradilan Islam pelaporan dan pengaduan disebut dengan *da'wa* (gugatan). Pengertian dari *da'wa* atau gugatan adalah bahasanya adalah *Talab* (pertanyaan) dan *Tamanna* (harapan) atau ucapan yang merupakan masalah hukum Tujuannya adalah untuk menekankan bahwa penggugat memiliki sesuatu yang benar tangan terdakwa. Kata *da'wa* (usaha), jamaknya adalah *da'aawaa* atau *da'aawi*. bisa diturunkan, bisa difathahkan, sama dengan *fatwa*, lafazh *da'wa* isim bersumber *mashdar, iddaa alif, alif ta'nits*. Karena itu tidak bisa dilakukan tanwin.<sup>71</sup>

Tuduhan (kasus) dalam istilah fuqaha adalah pernyataan seseorang diserahkan kepada hakim untuk menuntut suatu hak yang dimilikinya kepada pihak lain untuk menuntut atau membela hak yang ada untuk dirinya sendiri.<sup>72</sup> Pengaduan dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan hakim setuju, artinya penggugat menuntut keadilan Dari sisi lain. Dan dakwah ini berlaku untuk penjahat juga alam hukum perdata, maka seseorang yang menuntut keadilan adalah sama-sama kriminal atau sipil, itu disebut *da'wa*.

Dapat disebutkan *da'wa* adalah karena si *mudda'i* (penggugat) mengundang lawannya (pihak tergugat), untuk menghadiri sidang mahkamah untuk membantah gugatan yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu,

<sup>70</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), hlm 5.

<sup>71</sup> Ash Shiddiqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hlm 90.

<sup>72</sup> F Rahman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm 52.

*syahadat* (kesaksian), dan *iqrar* (pengakuan), tidak bisas disamakan kepada kategori *da'wa*, dan yang dapat disamakan kepada pengertian *da'wa*, *da'wa daf'it ta'arudhi* adalah mendakwa kenapa orang menuduhnya, dan *da'wa qath'in niza'* adalah mendakwa mengapa orang tidak jadi meneruskan dakwanya.

Menelisik dari hal ini, dapat dikatakan bahwa *da'wa daf'it ta'arudhi* wajib diterima oleh hakim, maka *da'wa qath'in niza'* dapat dikatakan bahwa gugatan tidak diterima oleh majlis hakim. Dikarenakan penggugat itu sendiri memiliki hak untuk menggugat pula untuk mencabut gugatannya. Atas dasar majlis hakim tidak dapat memaksa seorang penggugat untuk melanjutkan gugatan atau membatalkan.<sup>73</sup>

Atas dasar gugatan ini, maka harus diketahui pula sebutan bagi orang yang melakukan gugatan dan bagi orang yang dituduh atasnya atau dia yang digugat oleh orang tertentu. Dalam hukum peradilan islam hal itu dikenal dengan *Mudda'I* dan *Mudda'a 'alaihi*. Untuk hal itu maka perlu kita bahas lebih jauh.

*Mudda'i* atau penggugat adalah dia yang menuntut (menggugat) dengan keluhannya. untuk mengambil sesuatu dari tangan seseorang atau untuk melakukan keadilan tanggung jawab orang lain. Pendapat lain mengatakan *mudda'i* ada seorang pria yang menuntut apa pun kecuali apa yang baik untuknya orang yang mengklaim bahwa itu adalah hal atau utang atau

<sup>73</sup> Ash Shiddiqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Isla.*, hlm 90.

properti lainnya. Beberapa pendapat Dengan kata lain *mudda'i* adalah orang yang melaporkan sesuatu itu ada di tangan orang lain.<sup>74</sup>

*Mudda'a 'alaihi* adalah orang yang menjadi dasar tuntutan hak menghadapinya. Pendapat lain mengatakan bahwa *mudda'a 'alaihi* adalah manusia yang mengingkari klaim, pendapat lain *mudda'a 'alaihi* adalah orang yang menolak tuntutan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *mudda'a 'alaihi* adalah siapa saja menolak tuntutan, sedangkan yang lain dianggap *mudda'i*. Kadang-kadang masing-masing bisa *mudda'i* dan *mudda'a 'alaihi*, seolah-olah tidak setuju dengan jumlah barang, masing-masing menegaskan itu jumlah barang sebenarnya tidak sesuai dengan yang dikatakan orang lain, karena itu *mudda'a 'alaihi* pernah berfungsi sebagai *mudda'i*.<sup>75</sup>

Adapun pendapat ulama Hanafiyyah, *mudda'a 'alaihi* adalah pihak untuk menanggapi tuntutan tersebut. Hakim dapat memaksanya untuk melakukannya menanggapi atau memberikan informasi yang diperlukan tentang klaim tersebut diajukan kepadanya oleh penggugat.

Merujuk dalam dalil sebagai sumber paling utama dalam hukum islam, merujuk pada pokok *da'wa* dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surah An-Nur ayat 48 yang berbunyi:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

<sup>74</sup> Ibid, hlm 91.

<sup>75</sup> Ibid, hlm 92.

“Apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia (Rasul) memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka berpaling. (Qs. An-Nur: 48)”<sup>76</sup>

Selain itu, Rasulullah bersabda dalam hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ،  
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Dari Ibnu Abbas, Ra.: Bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda: Seandainya orang banyak itu diberi kebebasan menyatakan dakwaannya, tentu akan terjadi seorang mendakwa darah orang banyak dan harta mereka, tetapi sumpahlah sebagai dasar terdakwa”<sup>77</sup>

Dalam proses *da'wa* ada rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh seorang penggugat, rukun (berlaku untuk pengaduan atau tuntutan hukum) adalah mempercayai seseorang hak atas penggugat sendiri, seperti yang dikatakan penggugat “penggugat merupakan hak yang dimiliki oleh tergugat atau “responden mencuri barang milik penggugat. Atau katakan itu mewakili ada sesuatu di tangan tergugat ketika penggugat bertindak perwakilan.<sup>78</sup>

Secara khusus, dakwah adalah pernyataan penggugat atau wakilnya, yaitu: “Tergugat berutang kepada penggugat sebesar itu atau hak penggugat ada kepada tergugat”. Baik penggugat menyetujui haknya atau tergugat melepaskan tergugat dari haknya. Jika semua itu terpenuhi, maka kolom muatan penuh.

<sup>76</sup> RI Kemenag, “Al-Qur’an Digital Penyempurnaan.”

<sup>77</sup> M Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram* (Semarang: Toha Putra, n.d.), hlm 724.

<sup>78</sup> Ibid, hlm 92.

Selain itu syarat khusus seorang dapat diterima *da'wa* adalah orang-orang yang dapat diterima aduannya adalah: “orang yang berakal dan mumayiz (orang yang dapat membedakan baik dan buruk).<sup>79</sup>

Dalam hal ini juga ada syarat umum agar suatu gugatan itu dapat diterima oleh majlis hakim atau pengadilan dengan mencukupi syarat sebagai berikut:

1. Gugatan itu hendaknya diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa, atau orang yang diberi kuasa atas namanya kepada lawan sengketanya;
2. Si pendakwa atau penggugat itu orang yang berakal sehat, demikian pula si *mudda'a 'alaihi* atau tergugat. Oleh karena itu tidaklah diterima aduan yang dihadapkan kepada orang-orang yang tidak berakal, karena dia tidak dapat memberi jawaban atau gugatan yang dihadapkan padanya;
3. Hak yang dituntut oleh si penggugat haruslah jelas, jika mengenai tindak pidana haruslah jelas kasusnya, seperti terjadi pembunuhan maka harus jelas ada yang terbunuh, jika mengenai perzinahan maka harus ada pelaku dan disaksikan oleh 4 (empat) orang, dan tentang pembuktian yang secara terperinci dibahas di *hudud*, *qisash*, dan *ta'zir*;
4. Gugatan itu harus logis dan beralasan;
5. Berisikan tuntutan agar lawan sengketanya menyerahkan atau melakukan sesuatu untuk penggugat.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm 94.

Imam An-Nawawi berkata bahwa “kasus harus diajukan merayu jika perbuatan itu menyangkut hukum pidana seperti *qisash* atau juga *kazaf*” Namun, jika menyangkut kepemilikan, pemilik dapat mengambilnya langsung tanpa keputusan hakim, jika tidak membuat berantakan

Jika penguasa tidak hadir di tempat terjadinya perselisihan, maka Menurut Ulama Syafi'iyah, yang bersangkutan bisa menyelesaikan persoalan tersebut sendiri.<sup>81</sup> Imam Al-Mawardi berkata: "Siapa yang bersamanya suatu *ta'zir* atau *had kazaf*, dan subjeknya ada di tempat lain jauh dari pihak yang berwenang, maka sengketa dibiarkan menyelesaikan sendiri benda".<sup>82</sup>

Namun, jika anda khawatir tentang kebisingan, inilah masalahnya disampaikan kepada hakim. Yang perlu anda ketahui adalah ini tidak perlu mengajukan banding atas masalah ini kepada hakim jangan menilai diri sendiri.

Adapula penolakan terhadap suatu dakwaan, hal ini dapat terjadi diarenakan Tentang *da'wa* yang ditolak jika ada klaim yang disampaikan di sana ketidakjelasan masalah atau tidak adanya bukti yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan secara rinci dalam *hudud*, *qisash* dan *ta'zir* mengandung *hujjah*. Namun jika penggugat tidak dapat membuktikan klaimnya, tetapi meminta tergugat untuk melakukannya bersumpah, jika terdakwa tidak mau bersumpah, terdakwa akan melakukannya bersalah, jika

---

<sup>80</sup> S Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014), hlm 228.

<sup>81</sup> Rahman, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Islam*, 52.

<sup>82</sup> Ash Shiddiqie, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hlm101.



terdakwa setuju untuk mengambil sumpah, tindakan terhadap penuduh itu dibatalkan.<sup>83</sup>

Dalam *da'wa* juga memiliki masa kadaluarsa yang dimana Hakim harus menolak semua klaim yang ditentukan, mis 15 (lima belas) tahun telah berlalu tanpa ada pihak yang berkepentingan menggugatnya, meskipun tidak ada yang mencegahnya untuk menggugatnya di masa lalu. Dan menjaga eksistensi dan pengakuan mafsada salah, karena kebenaran tidak bisa jatuh begitu saja jangka waktu Dan juga menolak satu klaim jika berlangsung selama 15 (Lima lima belas) tahun tidak pernah dituntut.

Dalam hal ini ulama tidak memasukkan harta wakaf atau harta anak yatim, tetapi jika anak yatim itu lulus dari panti asuhan, biarlah harta benda selama 15 (lima belas) tahun, maka gugatan itu juga dapat ditolak.<sup>84</sup> Dan juga dikecualikan orang-orang yang tidak pada tempatnya. Ilmuwan modern menyatakan bahwa setelah mengajukan gugatan 33 (tiga puluh tiga) tahun, maka gugatan terhadap masalah ini tidak dapat lagi diterima.


Tapi dalam kejahatan perzinahan, ada prinsipnya undang-undang yang membatasi sehingga tidak mempengaruhi pengakuan dalam pidana perzinahan, undang-undang akan mempengaruhi kesaksian karena mungkin ada kecemburuan atau prasangka internal sehingga tidak seperti pengakuan,

---

<sup>83</sup> M. S. Makdur, "Peradilan Dalam Islam" (n.d.), hlm 113.

<sup>84</sup> Ibid, hlm 74.

tidak ada bias dalam pengakuan karena tidak ada yang mendapatkan apa-apa melawannya karena pengakuannya.<sup>85</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>85</sup> A. Q Auda, *At Tasyrik Al Jinai Al Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wadiy, Terj. Tim Tsalisah* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, n.d.), hlm 226-227.

### **BAB III**

## **TINJAUAN PERKARA DAN PENERAPAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI UU ITE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ACARA PIDANA**

### **A. Identitas Pelapor**

Pelapor dalam kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Whatsapp (Grub chat RW) bernama saudari Indah Budihardjo (IB), berjenis kelamin Perempuan, pelapor lahir di Surabaya, 26 Maret 1958, pelapor beralamat di Tempel Sukorejo 4/30, RT. 002/RW. 017, Kel/Ds. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur. Pelapor saat ini berusia 65 tahun. Beliau beragama Kristen Kahtolik. Dan saai ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT).<sup>1</sup>

### **B. Kasus Posisi**

Pelapor Indah Budihardjo, bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada tanggal dan waktu tertentu dibulan Maret 2021, bertempat disuatu forum chat RW tempat tinggalnya atau grub chat RW tempat tinggalnya pada media sosial whatsapp atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih berada pada wilayah hukum Polrestaes Kota Surabaya. Telah terjadi tindak penghinaan atau pencemaran nama baik kepada pelapor oleh salah seorang tetangga yang berinisial RM dilakukan secara langsung pada ruang chat grub RW.

---

<sup>1</sup> Penulis, "Hasil Wawancara Dengan Korban" (Surabaya, 2023).

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 dijam 13.00 WIB, pelapor menghadap kepada pengacara dan paralegalnya yang bernama bapak Ferdinand Maria Frankie Herdinanto., S. H., M. H. dan Amri Hikari. Beralamat domisili hukum Kantor Penegak Hukum Frankie & Rekan di Perum Pantai Mentari, Blok BB No. 3, RT. 004/RW. 004, Kel. Kenjeran, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur untuk meminta bantuan hukum dalam proses pelaporan tindak pidana tersebut.

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 dijam 10.00 WIB, pelapor dan pihak pengacaranya menghadap ke penyidik Polrestabes Kota Surabaya untuk melakukan pelaporan. Atas dasar pelaporan itu, penyidik meminta untuk melakukan pelaporan dengan pelampiran laporan kepada pihak penyidik.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 dijam 09.00 WIB, pihak pelapor dan pengacaranya kembali mendatangi penyidik Polrestabes Kota Surabaya untuk melakukan pelaporan dengan melampirkan aduan berbentuk tertulis, saat menghadap pihak penyidik dengan menyertakan aduan tertulis serta menjelaskan kronologis kejadian, pihak penyidik menyatakan menolak pelaporan dengan aduan tertulis tersebut atas dasar adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Reepublik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Undang-undang ITE. Dimana SKB ini pada pasal 3 huruf (K) menyatakan bahwa pencemaran nama baik melalui chat grub tertutup aplikasi whatsapp bukanlah tindak pidana. Atas dasar penolakan laporan ini, maka perkara pencemaran nama baik yang dialami

oleh saudari Indah Budihardjo (IB) tidak dapat diproses secara hukum sesuai dengan tujuan dan regulasi yang telah diatur oleh negara.<sup>2</sup>

### C. Peran Pengacara dalam Pelaporan Perkara

Perlindungan hukum dalam arti yang seluas-luasnya meliputi langkah-langkah mengenai implementasi dan penerapan undang-undang dan prakarsa terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan hukum proses hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternatif sengketa atau penyelesaian konflik). definisi yang lebih luas, kegiatan pemolisian mencakup semua kegiatan yang dimaksud hukum sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur dan mengikat masalah hukum dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan sebagai negara itu harus diikuti secara ketat dan benar-benar ditegakkan seperti seharusnya.

Dalam arti sempit, perlindungan hukum lebih dari itu mengambil tindakan terhadap pelanggaran atau, khususnya, kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan lebih sempit melalui proses pidana, yang meliputi peran mesin negara. Sederhananya, kepolisian adalah sebuah proses membentuk nilai, ide, dan cita-cita menjadi tujuan yang sah keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang dikandungnya harus menjadi kenyataan yang sebenarnya. Keberadaan hukum menjadi kenyataan jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat melakukannya dieksekusi dengan baik. Polisi pada dasarnya untuk membuktikan berguna bagi masyarakat. Selain itu

---

<sup>2</sup> Ibid.

masyarakat mengharapkan perlindungan hukum dalam konteks ini mencapai keadilan. Tidak dapat disangkal bahwa apa adanya bermanfaat (sosiologis) belum tentu adil, sebaliknya apa yang tampak adil (secara filosofis) mungkin tidak berguna hadirin

Perlindungan hukum dapat terlaksana dengan baik jika diantara unsur-unsur tersebut elemen masyarakat dan polisi saling berkesinambungan untuk memenuhi asas dan tujuan hukum. Dari lembaga penegak hukum Pengacara harus memenuhi persyaratan formal dan substantif. syarat dan ketentuan resmi menentukan apakah kekuatan hukum bahkan persyaratan material menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan proxy kliennya Apa perbedaan antara pejabat dan partai material, maka pihak material yang menang yaitu perusahaan pemesan pihak yang berkepentingan. Selama pemeriksaan atau menangani kasus di tangan, sebaiknya penegakan hukum menegakkan setiap bagian atau bagian dari sumber daya. Ini termasuk polisi, jaksa dan hakim berdasarkan sistem hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.

Penegakan hukum Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaga penegak hukum memiliki peran mereka Hidup dengan itu tidak mudah. karena dengan mengenali Asas sebagai kaidah hukum untuk terwujudnya kehidupan Masyarakat dan Negara, peran penegak hukum sebagai profesi Ini adalah organisasi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Pemberlakuan UU RI No.18 Sehubungan dengan pengacara yang termasuk dalam bagian 1, paragraf 1. Pahami bahwa Pengacara adalah orang yang berprofesi memberikan jasa Hukum di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan hukum”.

Dalam perkara ini, pengacara sebagai penasihat hukum sedari awal membela hak dari prinsipalnya dalam proses pelaporan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pengacara pelapor yang bernama bapak Ferdinand Maria Frankie Herdinanto., S. H., M. H. selaku pengacara dari Kantor Penegak Hukum Frankie & Rekan di Perum Pantai Mentari, Blok BB No. 3, RT. 004/RW. 004, Kel. Kenjeran, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur. Dalam hal ini bapak Frankie sebagai pengacara sangat mementingkan hak-hak dari pelapor agar terpenuhi.

Narasumber menjelaskan, bahwasannya tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi kepada saudari ibuk Indah Budihardjo (IB) sudah terpenuhi. Dimana hal ini, setelah dianalisis unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik baik secara formil dan materiil telah terpenuhi, yang dimana unsur-unsur materiil tersebut ialah Tindakan tulisan penghinaan, tulisan merendahkan orang lain, tulisan dengan Bahasa yang tidak pantas dan tulisan bermuatan sensitive tentang harkat martabat orang lain. Unsur kedua yang terpenuhi adalah didepan umum, yaitu dimana dalam hal ini grub chat tersebut tidak hanya berisikan antara pelaku dan juga korban atau pelapor melainkan juga berisikan seluruh atau perwakilan setiap keluarga yang ada di RW tersebut. Dalam unsur formil yang terpenuhi tersebut ialah adanya

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja mengirimkan tulisan berupa chat penghinaan dalam bentuk chat didalam grub RW tersebut. Atas hal ini, maka telah jelas bahwa suatu tindak pidana telah terpenuhi dan tercukupi untuk melanjutkan proses.

Narasumber juga menerangkan, bahwa menjadi kerancuan dalam penegakan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum apabila perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan prosesnya. Dalam hal ini, atas adanya SKB tersebut membuat para korban pencari keadilan tidak dapat mengadakan tindak pidana pencemaran nama baik ITE dikarenakan dalam SKB dinyatakan bukan merupakan tindak pidana apabila dilakukan melalui grub chat tertutup.

Mengingat SKB tersebut, narasumber juga berpendapat bahwa aturan atau regulasi yang seharusnya menjadi ujung tombak utama dalam penegakan hukum di negeri ini malah membuat pengaburan keadilan atas korban penemaran nama baik ITE. Seharusnya SKB itu menjadi suatu kepastian yang terperinci atas UU ITE yang memiliki beberapa pasal karet dalam penafsirannya malah menjadi suatu ancaman baru dalam penegakan hukum dengan memuat aturan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Narasumber juga berkata, dalam proses penegakan mana yang seharusnya diutamakan antara SKB itu sendiri atau UU yang berlaku, dalam hal ini SKB dalam hirerarki perundang-undangan harus dilihat berada ditingkatan yang mana, atas dasar itu seharusnya pihak aparat dapat melakukan tugasnya dengan baik atas aturan yang berlaku. Jika memang SKB



itu sendiri berada pada tingkatan yang sama dengan UU dalam segi kekuatan maka sebaiknya UU itu diperbaharui atau digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) agar regulasinya menjadi jelas, dan apabila SKB itu berada ditingkatan yang lebih rendah dari UU dalam segi kekuatan maka seharusnya aparat penegakan hukum tunduk terhadap aturan yang lebih tinggi dalam menjalankan kewajibannya dalam penegakan hukum.

Pada akhirnya, menyebabkan kerugian yang amat besar kepada korban yang mencari keadilan atas Tindakan yang dirasakannya diakarenakan tidak dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan pengayoman kepada setiap korban tindak pidana, malah mengaburkan keadilan dalam penegakan hukum.<sup>3</sup>

#### **D. Peran Penyidik dalam Pelaporan Perkara**

Berdasarkan bagian pasal 1 ayat (1) seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam pasal 2 KUHAP, Pengertian Penyidik dan Penyidik. Penyidik adalah petugas Polisi, atau petugas "tertentu". Itu telah diberikan kekuatan khusus oleh hukum. Sementara itu, investigasi menunjukkan tindakan yang dilakukan penyidik Metode Penelitian dan Pengumpulan Diatur dengan Undang-Undang bukti, dan bukti ini membuat jelas atau jelas kejahatan yang dilakukan Menampakkan dan menemukan sekaligus tersangka atau pelaku kejahatan .

---

<sup>3</sup> Penulis, "Hasil Wawancara Di Kantor Penegak Hukum Frankie & Rekan" (Surabaya, 2023).

Jaringan internet semakin banyak digunakan. Tujuan pendidikan dan sosial, sarana dan media untuk bertindak Kejahatan ini tersebar luas dan beragam. satu lulus media sosial di internet. Dalam Bagian 27 ayat (3) Hukum Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Nomor 11 Tahun 2008 diatur dengan sudah final Larangan konten yang mengandung penghinaan atau pelanggaran Fitnah ini sebenarnya mencoba memberi Perlindungan hak pengguna atau individu Informasi di media tentang data pribadi individu dilakukan dengan persetujuan individu, terutama komunitas Kami dapat memberikan Anda ketenangan pikiran dalam wilayah hukum Polrestabes Kota Surabaya bertindak dan berkomunikasi.

Pemaksutan dari pencemaran nama baik telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan “penghinaan” terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan berisikan Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam upaya penanganan tindak pencemaran nama baik, pihak penyidik Polrestabes Kota Surabaya tunduk terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Kominfo RI, Kejagung RI dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Dalam aturan ini dijelaskan bagaimana penanganan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik pada wilayah hukumnya.

Dalam SKB ini, dikatakan bahwa pencemaran nama baik melalui ITE adalah delik aduan dan harus dilaporkan sendiri oleh korban yang merasa

nama baik atau harga dirinya dicemari oleh orang lain. Yang dimana sistem pengaduan ini melalui aduan tertulis yang diserahkan kepada pihak penyidik kepolisian. Setelah surat aduan ini diterima oleh penyidik, maka akan dilakuakn proses penyelidikan untuk mengetahui apakah delik tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Menurut narasumber yaitu Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Prio selaku penyidik dari Polrestabes Kota Surabaya, mengatakan bahwa pihak penyidik dan penyidik kepolisiann terikat atas SKB tersebut sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik ITE, sehingga setiap pelaporan dari tindak pidana pencemaran nama baik pada ITE sesuai dengan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE harus dilakukan melalui surat aduan yang dilampirkan sebagai pelaporan kepada penyidik dan harus korban langsung yang melakukan pengaduan kepada penyidik.

Narasumber juga berpendapat, bahwa pada dasarnya SKB ini menjadi titik terang atas pasal karet yang ada pada UU ITE yang mana hal ini membuat pihak kepolisian lebih terarah dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik ITE yang ada pada wilayah hukumnya. Dimana secara khusus hal ini menjadi pedoman baku bagi pihak penyidik dalam menangani perkara tersebut.

Menelisik persoalan yang terjadi yaitu perihal tindak pidana pencemaran nama baik melalui grub tertutup narasumber berpendapat, bahwa penyidik harus tunduk kepada aturan yang sudah ada dan berlaku sehingga

tidak dapat mengiyakan atau tidak persoalan tersebut. Dimana pihak penyidik tidak dapat menerima aduan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui grub tertutup dikarenakan memang atas aturan yang ada mengatakan bahwa tindakan tersebut bukan lagi merupakan tindak pidana.

Atas hal tugas dan wewenang pihak aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam penangani tindak pidana, narasumber mengatakan bahwa pihak kepolisian adalah institusi yang diberikan wewenang bertindak dengan aturan yang memberikan amanat, atas hal itu maka pihak kepolisian juga harus menjalankan proses dan tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.<sup>4</sup>

#### **E. Peran Jaksa dalam Penegakan Perkara**

Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan memiliki kewenangan yang ditentukan dalam pasal tersebut Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Ketika melaporkan kejahatan yang dilakukan, jaksa harus: membuktikannya dengan bukti yang dikumpulkan berdasarkan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 KUHP 1981. Selama persidangan, dakwaan diajukan Dituduh melakukan perbuatannya setelah menerima dakwaan jaksa dari hakim, Sidang kemudian dilanjutkan dengan keterangan saksi dan ahli.

Narasumber yaitu Jaksa Utama Madya dan Madya Pati Listio selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya, mengatakan bahwa jaksa sebagai penuntut umum dalam penyelesaian perkara pidana telah sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Penulis, "Hasil Wawancara Di Kantor Ditreskrimum Polres Kota Subaya" (Surabaya, 2023).

aturan yang berlaku terhadap tugas dan wewenang jaksa dalam penanganan pidana diwilayah hukumnya.

Menurut narasumber, dalam menyingkapi perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui grub tertutup ini, narasumber mengatakan bahwa jaksa sebagai penuntut utama didalam persidangan pidana nantinya tetap memegang teguh kepada UU ITE. Mengingat bahwa pada SKB tersebut tidak adanya sanksi yang dicantumkan dalam pasalnya sehingga jaksa tidak dapat membuat tuntutan atas tindak pidana yang terjadi.

Menelisik lebih jauh, narasumber berkata bahwa SKB itu hanya pedoman kepada pihak penyidik bukan untuk aturan utama yang dipegang oleh jaksa dalam melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana, dikarenakan dalam aturan tersebut hanya berisikan pedoman soal penyidikan terhadap pihak kepolisian dalam penanganan perkara pencemaran nama baik ITE.

Narasumber mengatakan bahwa perkara tindak pidana pencemaran nama baik ITE harus dibuktikan dipersidangan dengan segala bukti yang telah dilampirkan dalam aduan kepada penyidik serta juga harus dibenarkan ucapan atau tulisan konten chat tersebut oleh saksi ahli. Jelas dari Pasal 185 dan 186 KUHAP bahwa kesaksian harus dibuktikan. Alat bukti lain yang membuktikan bahwa keterangan saksi adalah benar Oleh karena itu, kesaksian ahli dalam proses tersebut sangat diperlukan dan wajib bagi jaksa menghadirkan ahli dan bersaksi di pengadilan karena ahli Seseorang yang lebih memahami masalah yang muncul dalam kasus tersebut, ahli tersebut

akan dibawa ke pengadilan Pemberian informasi sesuai dengan keahlian yang ada merupakan definisi yang jelas tentang peran pakar tersebut. Dalam prosesnya, sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan hal ini. menghukum terdakwa.<sup>5</sup>

## F. Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama (SKB) adalah formulir. Kebijakan yang dirumuskan bersama oleh pemerintah Untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.<sup>6</sup> SK Biasanya dikeluarkan oleh pemerintah, beberapa Instansi pemerintah dalam keadaan darurat, biasanya Ini berfungsi sebagai panduan atau landasan untuk bertindak.

Istilah SKB awalnya dipergunakan dengan resmi pada Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yaitu di Pasal 2 Ayat (1), yaitu:

“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”<sup>7</sup>

Berdasarkan kata-kata dari pasal ini memiliki istilah Keputusan Bersama digunakan sejak tahun 1960-an dan semakin banyak aturan tertulis dalam bentuk keputusan bersama yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga negara. Pada Keputusan Bersama pertama hanya dilakukan oleh sesama Menteri yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Luar

<sup>5</sup> Penulis, “Hasil Wawancara Di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur” (Surabaya, 2023).

<sup>6</sup> Bashori, “Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama” (n.d.), hlm 126.

<sup>7</sup> Presiden Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama* (Indonesia, 1965), Pasal 2 ayat (1).

Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8724/67/01 dan Nomor 068/1967 tentang Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Indonesia Luar Negara.

Namun sekitar tahun 1980-an pengambilan keputusan Bersama-sama, itu tidak hanya dilakukan antar menteri lagi, tapi telah melibatkan beberapa lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan beberapa instansi negara lain, salah satu contohnya adalah SKB tahun 1980 yaitu Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kapolri Indonesia Nomor 0214/0/1980, Nomor: KEP/12/VIII/80 tentang Pembinaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab Lapangan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Menurut Jurusan Pendidikan dan Kebudayaan, serta SKB yang disahkan bulan Juni 2021 yaitu Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## G. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Pada Peraturan Perundang-undangan

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memuat unsur-unsur “Keputusan” dalam pengertian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan itu disahkan pada 12 Agustus 2011 dengan mencabut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam hierarki hukum yang terlihat sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>8</sup>

Perhatikan bahwa Keputusan tidak lagi disertakan dalam hirarki hukum. Ini telah berlangsung sejak awal UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menghapus keputusan presiden Harus mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Hukum dan Konstitusi (UUD) menjadi independen seperti pemerintah eksekutif pada saat itu sampai sekarang. Ini menjadi dasar keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam hirarki hukum.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang No 12 Tahun 2011*, Pasal 7 ayat (1).



Hal ini juga dipertegas dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang berbunyi:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal di atas terdapat pada Kategori Legislatif hanya mencakup aturan berikut: Lembaga negara yang tidak memuat SKB Penunjukan pesanan bersama bukanlah aturan.

Atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) itu sendiri bukanlah suatu aturan, maka hal ini didasarkan pada *beschikking/dekrit*. bersifat spesifik dan khusus atau mengandung ketentuan.<sup>10</sup> Namun, beberapa SKB yang dikeluarkan pemerintah Institusi negara dapat memuat muatan yang bersifat umum dan abstrak, yaitu inti dari peraturan.<sup>11</sup> Perbedaan sifat dengan *Beschikking*.

SKB tersebut kemudian diterbitkan oleh badan nasional. Berdasarkan itu, seharusnya tidak memiliki posisi yang jelas Namun, kami dapat

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang No 12 Tahun 2011*, Pasal 8.

<sup>10</sup> Jimly Assyiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 10.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 12.

mengatakan bahwa muatannya diatur dari namanya dapat disebut keputusan (*beschikking*). Namun, dari sini dapat disimpulkan bahwa SKB tidak terlibat. Legislasi dengan penamaan digunakan Keputusan bukanlah aturan.

Mendasari dari SKB ini adalah suatu keputusan maka dapat dimaknai bahwasannya SKB ini adalah suatu ketetapan yang dapat diartikan sebagai ketetapan administrasi negara. Dengan bersifat individual, kongkret dan sekali selesai. Dimana dalam hal ini sendiri, jika mengaca kepada kekuatan hukumnya bahwa suatu keputusan tidak mengikat untuk umum dikarenakan tidak memiliki kekuatan untuk mengatur.

Prajudi Atmosuirdjo, yang berpendapat bahwa “Penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak adanya peraturan, maka dari itu penguasa diberi kebebasan untuk memutuskan yang didasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas legalitas dan yuriditas”.<sup>12</sup>

Untuk itu dalam ketatanegaraan Indonesia Diskresi diatur secara normatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut UU AP. Dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang tersebut memberi pengertian Diskresi sebagai “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak

---

<sup>12</sup> Ni Ketut, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 124.

jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”<sup>13</sup> . Pada Undang-undang itu pula, memberi ketentuan tentang tujuan penggunaan diskresi, serta syarat-syarat bagi Pemeintah dalam menggunakan diskresi.

Akan tetapi kebebasan bertindak yang didasarkan atas diskresi yang dilakukan Badan/Pejabat pemerintahan tersebut tetap dibatasi, agar dapat mencapai tujuan diskresi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur pada pasal 24 UU AP menyatakan bahwa, Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat, antara lain:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. sesuai dengan AUPB;
- c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- e. dilakukan dengan iktikad baik.<sup>14</sup>

Secara prinsip, diskresi sebagai wewenang bagi pemerintah dalam menentukan suatu keputusan dan/atau tindakan masih harus tetap berpegang teguh terhadap tujuan diskresi dan juga AUPB. Jadi meskipun diskresi dimaknai sebagai wewenang bebas pemerintah, namun penggunaannya tetap

<sup>13</sup> Government of Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” no. 1 (2014), <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 24.

diatur dalam undang-undang agar tidak disalahgunakan dan dapat merugikan masyarakat.

Mendasari hal ini, dasar hukum bagi lembaga negara untuk mengeluarkan keputusan ini adalah diskresi yang diatur pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 ayat (9) yang berbunyi:

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>15</sup>”

#### **H. Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE**

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Informatika, Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Ketua Polisi Republik Indonesia nomor 229 mulai tahun 2021, Terkait Nomor 154 Tahun 2021 dan KB/2/VI/2021 Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tertentu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara legal dan elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pedoman Penegakan Hukum SKB ITE) Ditetapkan oleh tiga lembaga negara pada 23 Juni 2021. Kementerian (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kapolri Indonesia. SKB ini

---

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 1 ayat (9).

dibuat sebagai hasil implementasi UU ITE menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat Menjamin SKB ini sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; dan otoritas.<sup>16</sup>

Dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang dijelaskan pedoman implementasinya bagi aparat penegak hukum yang bertugas adalah

- a. Pasal 27 Ayat (1) yang membahas tentang tindak pidana kesusilaan, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah pada tindakan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuatnya dapat diakses, bukan pada tindakan kesusilaan yaitu pelaku dengan sengaja mengizinkan publik untuk melihat atau mengirim ulang konten;
- b. Pasal 27 Ayat (2) yang membahas tentang tindak pidana perjudian, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah Fokus artikel ini adalah pada tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin dapat diakses berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 27 Ayat (3) yang membahas tentang tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum; bukan merupakan

---

<sup>16</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, “Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021”, Penetapan poin Ke-2.

delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud didistribusikan/ ditransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan meskipun kontennya berisi cacian, ejekan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas; Pasal 27 Ayat (3) merupakan delik aduan absolut yang dimana harus korban sendiri yang melaporkan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan; bukan merupakan delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud disebar melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas; untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan *lex specialis* dan melibatkan Dewan pers, kecuali apabila wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial maka tetap berlaku UU ITE;

- d. Pasal 27 Ayat (4) membahas tentang pemerasan dan/atau pengancaman, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi atau badan hukum dan dilakukan secara terbuka atau tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau mengancam untuk mengungkapkan rahasia, mengancam untuk menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi;

- e. Pasal 28 Ayat (1) membahas tentang informasi bohong atau hoax, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah tindakan menyebarkan berita bohong dalam rangka transaksi elektronik seperti transaksi jual beli online dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
- f. Pasal 28 Ayat (2) membahas tentang informasi yang mengandung kebencian (ujaran kebencian) dan informasi SARA, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah padatindakan penyebaran informasi yang menimbulkan perasaan kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat bukanlah perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarluaskan dapat dibuktikan;
- g. Pasal 29 membahas tentang pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi atau hanya ditujukan kepada seseorang, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah tindakan mengirimkan informasi yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan untuk pribadi atau mengancam nyawa manusia, bukan mengancam untuk merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum;

- h. Pasal 36 pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah kerugian materil yang terjadi pada korban orang perseorangan atau badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan kerugian non materi. Nilai kerugian materil mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

## **I. SKB Pedoman Implementasi UU ITE Terhadap Penegakan Hukum Acara Pidana**

SKB tentang pedoman implementasi UU ITE disahkan pada 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini menetapkan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE.

Berdasarkan nama SKB dalam pedoman Pelaksanaan UU ITE tidak termasuk dalam UU Dari segi isi materi sudah biasa Memang abstrak, tapi karena namanya menggunakan "*determine*". Sangat individual dan spesifik. SKB telah menerbitkan pedoman pelaksanaan UU ITE Beberapa item yang disebutkan di atas telah dibuka kuncinya SKB ini dibuat karena adanya beberapa penafsiran dan perselisihan di masyarakat. Sebagai acuan penegakan hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia berdasarkan keputusan SKB.



Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SKB ini hanya dapat digunakan sebagai pedoman untuk tiga orang. Instansi lebih tinggi yang membuatnya adalah Kementerian Perhubungan dan Ilmu Komputer Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan jajarannya. Saya bisa mengatakannya di luar karena saya Polri. SKB mungkin tidak tersedia untuk institusi tertentu. Sebagai pemimpin mereka seperti Mahkamah Agung.

Dalam SKB tentang pedoman implementasi UU ITE menyantumkan pedoman sebagai bentuk implementasi dari beberapa pasal tertentu yang diantaranya adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memunculkan permasalahan di masyarakat karena bersifat “karet”, bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah:

“(3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>17</sup>

Didalam SKB ini, pada pasal 27 ayat (3) memiliki 12 (dua belas) pedoman implementasi yang mana tersusun dari poin a sampai poin l yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
- b. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan

<sup>17</sup> undang undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia”, Pasal 27 ayat (3).

bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
- f. Korban sebagai pelapor harus perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
- g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
- h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (klacht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
- i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian tidak saling mengenal;
- j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan

- sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group);
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;
  - l. Untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP, Hingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Suatu gugatan dapat disebut pencemaran nama baik jika: mendistribusikan, mentransmisikan atau menyediakan dalam bentuk apapun; Penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan fakta atau lainnya Konten dibagikan melalui grup pribadi sampel kelompok percakapan keluarga, kelompok persahabatan intim, Kelompok Profesi, Kelompok Perkantoran, Kelompok Kampus atau Institusi pendidikan. Selain itu, pelapor harus korban sendiri bukan orang lain.

lebih banyak keuntungan dan kerugian sosial. Salah satunya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Indonesia, AJI evaluasi Keputusan Bersama tentang Standar dan Pedoman (SKB) Implementasi Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE) Mendalami akar permasalahannya.

<sup>18</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, “Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021”, Pasal 3 huruf (a) – (i)

Selanjutnya oleh Direktur Eksekutif Lab Kriminal. Erasmus Napitupul dari Reformasi Peradilan (ICJR) juga menyayangkan sikap pemerintah Malah tetap meratifikasi Surat Perintah Bersama Tiga Pejabat (SKB) Pedoman pemahaman Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik (UU) IT) dalam waktu dekat.

Para akademisi berpendapat sama yaitu percaya ini adalah masalah utama. Ambigu atau ketidak jelasan norma hukum yang terkandung dalam pasal tersebut Selama ini lebih banyak digunakan untuk mengkriminalkan warga negara, sehingga melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas kebebasan. pendapat dan ekspresi. Koalisi juga menyayangkan draf SKB Partisipasi warga sangat minim, karena tidak pernah terbuka untuk umum Ini menunjukkan bahwa proses desain tidak terbuka atau partisipatif.

Sebagai keleluasaan yang hakiki pada kebebasan tubuh atau ketika pejabat pemerintah membuat keputusan atau mengambil tindakan Menurutnya, hal itu ada sebagai pelengkap asas legalitas. Hukum yang ada tidak dapat menjawab atau memecahkan masalah yang ada, Karena tidak ada aturan, muncul tiba-tiba. Karena memang ada atau regulasinya ada tapi tidak jelas.

Pada dasarnya SKB ini tidak dibangun di atas Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUAP memberikan dasar untuk keputusan pemerintah, tetapi pasal 8 Ini memberikan niat sesuai dengan keputusan lembaga negara SKB ini dibuat oleh lembaga antar pemerintah untuk dapat melakukan SKB ini dikatakan

pada dasarnya dibuat atas kebijakan sendiri Dimana hukum yang berlaku gagal untuk memenuhi atau sebagai pelengkap prinsip-prinsip legalitas menyelesaikan masalah yang ada.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUAP: isi, (1) pegawai negeri berhak menjalankan kekuasaan; tepat sebagaimana huruf e ayat (2), pada saat mengambil keputusan dan/atau tindakan Termasuk dalam pengertian ayat (1) adalah: menggunakan kebijaksanaan sesuai dengan tujuannya; Jadi diskresi ini sebenarnya adalah hak pakai saat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dimiliki oleh petugas pemerintah.

Ditegaskan oleh Eri Yulikhsan bahwa diskresi harus dijaga Pemerintah pusat dan daerah (administrasi) dan pejabat. Karena kalau merugikan atau merugikan masyarakat, bisa saja dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui Pengadilan yang berwenang.<sup>19</sup> Di sisi lain, dalam SKB tentang Pedoman Standar Pelaksanaan UU ITE, Brewer; Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa mereka semua Pejabat Pemerintah dan Jaksa, Termasuk Dua dari Layanan Administrasi Badan Kehakiman Republik Indonesia Tertinggi.

SKB yang dibuat bukan oleh lembaga Eksekutif ini sesuai dengan pendapat Eri Yulikhsan, karena:

---

<sup>19</sup> Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerinthana* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 35.

- 1) Pemerintah (eksekutif) memiliki aparat, keahlian, dan sarana yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan Legislatif.
- 2) Pemerintah (eksekutif)-lah yang sehari-hari secara riil berhubungan dengan masyarakat, oleh karenanya ia lebih mengetahui dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga apabila terjadi persoalan yang mendesak ia akan cepat mengetahui dan mengambil tindakan
- 3) Keanggotaan badan legislatif yang relatif besar akan mempersulit dalam mengambil suatu tindakan yang cepat. Lagi pula, badan ini tidak memiliki anggota, keahlian, dan sarana yang selengkap pemerintah (eksekutif).
- 4) Karena apabila melanggar atau merugikan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan melalui peradilan.<sup>20</sup>

Selain itu, laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP. yang Ketika penuntutan diperlukan berdasarkan Pasal 310 KUHP seseorang yang dikenal Dan klaimnya Jika Anda telah dituduh tetapi tahu itu tidak benar, Anda dapat menggunakan Pasal 311 KUHP. Dalam kasus iklan yang melibatkan penghinaan Nama baik melalui media elektronik yang tidak bercela Tidak tunduk pada pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penghinaan, ejekan, atau penghinaan dalam bentuk verbal Pelanggaran tidak termasuk. Sebaliknya, Bagian 27 ayat

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 35-36.

(3) termasuk dalam ruang lingkup Bagian 315. Jangan bilang hukum pidana karena itu penghinaan ringan Fitnah setelah UU ITE.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

# TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP DARI SEGI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

### A. Ketentuan Tindak Pidana/Delik Pencemaran Nama Baik pada Hukum Materiil dan Formiil Positif

Perkembangan jaman yang semakin cepat diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin maju pula seperti komputer, laptop, handphone dan lainnya. Dalam perkembangan teknologi ini, memunculkan banyak perubahan pola sosial didalam masyarakat. Perubahan pola sosial ini yaitu, perubahan dalam pola interaksi antar sesama orang lain. Yang mana hal ini menjadi suatu kebiasaan dengan akhirnya menciptakan suatu nilai dan norma baru dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Atas perkembangan ini, penyebaran informasi yang terjadi semakin cepat pada media platform yang disediakan oleh perkembangan teknologi. Dalam hal ini seperti penyebaran informasi pada sosial media. Pemaknaan sosial media sendiri adalah sebuah media atau platform online yang ada atau tersedia dalam kemajuan teknologi sekarang berguna untuk ikut berpartisipasi, berkontribusi dan berinteraksi antar sesama orang pada media online atau dunia maya.

---

<sup>1</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pioana*, (2015), hlm 3.



Dengan kemajuan seperti ini, maka akan juga timbul penyalahgunaan sehingga menyebabkan tindak kejahatan dalam penggunaannya. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi adalah tindak kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan sosial media.

Pencemaran nama baik sendiri adalah tindakan menyerang harkat dan martabat, citra diri dan nama baik orang lain dengan cara menghina, menyampaikan ucapan atau rangkaian kata dan kalimat dan menuduh orang lain melakukan tindakan tertentu atau kata-kata yang tidak pantas. Dengan hal ini bertujuan untuk menyerang kehormatan orang lain yang memberikan dampak berupa harkat martabat atau harga diri orang lain tercemar, direndahkan, dihinakan dan direndahkan.<sup>2</sup>

Dalam hukum materiil Negara Indonesia, tindak kejahatan pencemaran nama baik tercantum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 310 KUHP. Dalam pasal ini pencemaran nama baik dilihat sebagai tindakan penistaan dan penghinaan atas seseorang. Dimana penghinaan dan penistaan ini sendiri dilakukan dengan cara menuduh atau menghina seseorang telah melakukan suatu tindakan atau kata-kata yang tidak pantas dengan niatan tersebar atau tersiar kepada publik, masyarakat umum dan orang lain.

Lebih terkhusus, pengaturan terhadap tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial diatur pada undang-undang Nomor 11 tahun

---

<sup>2</sup> Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, hlm 89.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih pastinya pada pasal 27 ayat (3). Dalam UU ini pencemaran nama baik diartikan dengan cara mentransmisikan dan mendistribusikan suatu tuduhan agar dapat diketahui oleh orang lain. Dalam rangka kata diketahui oleh orang lain ini mendapatkan kekaburan makna atau lebih tepat dapat dikatakan multitafsir tentang kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” masih sangat umum. Atas dasar keumuman inilah mengakibatkan tidak dapat dibedakan mana yang komunikasi dengan sifat pribadi dan dengan komunikasi bersifat publik.

Atas dasar kemultitafsiran ini, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan komunikasi Republik Indonesia (Kominfo RI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Surak Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Pengeluaran SKB ini adalah suatu tindakan untuk menjelaskan atas pasal karet yang ada pada UU ITE agar memberikan kejelasan dalam penafsiran pasal-pasal tersebut. Tidak tertutup tentang penjelasan pasal karet saja, akan tetapi juga mengatur persoalan bagaimana proses penegakan hukum pada perkara tertentu dalam pasal-pasal pada UU ITE.

Dari segi hukum formiil atau juga dapat dimaknai sebagai hukum acara pidana, yang dimana dalam hukum ini mengatur perihal penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam segi hukum formiil ini tindak pidana pencemaran nama baik pada awalnya disamakan dengan proses penegakan

tindak kejahatan lainnya, yaitu melalui pelaporan pada kantor kepolisian yang memadai dari segi fasilitas dalam wilayah hukumnya.

Melihat perkembangan tindak kejahatan di dunia maya, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam regulasi ini bukan hanya mencantumkan soal tindak pidana ITE akan tetapi juga kewenangan dari kepolisian dan pejabat atau pegawai negeri yang berwenang untuk melakukan proses penegakan hukum berupa peyidikan.

Setelah penerbitan SKB tersebut pelaporan tindak kejahatan pencemaran nama baik diubah menjadi delik aduan yang mana harus melampirkan aduan tertulis kepada pihak kepolisian serta harus korban sendiri yang melakukan aduan kepada pihak kepolisian pada wilayah hukumnya.

### **1. Tinjauan Analisis Tindak Pidana pada Delik Pencemaran Nama Baik**

Pada hukum pidana, diilhami bahwa suatu tindakan diikat oleh aturan hukum, yang pengikatan tersebut berupa larangan disertai dengan hukuman atau sanksi berupa pemidanaan bagi siapapun yang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pemaknaan dalam pengikatan tersebut adalah berupa larangan itu sendiri diikat terhadap tindakan dan ancaman sanksi diikatkan pada subjek atau orang yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini larangan dan ancaman sanksi tidak dapat dipisahkan, dikarenakan tidak mungkin suatu

larangan ada apabila tidak ada orang yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut.

Dimana seseorang dikatakan telah melakukan tindakan pidana adalah seseorang yang telah memenuhi unsur dalam melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHP. Dalam pemberian sanksi ini hanya bisa dilakukan melalui pembuktian didalam persidangan dengan menunjukkan bukti tindakannya tersebut setelah itu baru akan diputuskan sanksi apa yang pantas untuk disandang pelaku tersebut.

Dalam pemahaman tindak pidana atau delik pencemaran nama baik harus dipahami dulu pemaknaan dari pencemaran nama baik agar dapat menelisik apakah tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana atau delik yang jelas dan pasti dalam hukum materiil. Hal ini diperlukan agar suatu tindakan tidak mengalami kesalahan penafsiran dalam pencantuman dalam pemahaman tindak pidana.

*Defamation* atau penghinaan, dengan harfiah dapat dikatakan adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain dalam nama atau harkat martabatnya. R. Soesilo berpendapat dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta kometar – komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal (1991), berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP, ada enam macam penghinaan, yakni: menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah.

Ketentuan yang diatur dalam KUHP yang fokus mengatur tentang Penghinaan ada pada Bab XVI Pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Pasal 310 menyatakan :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama semnilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka di ancam karena pencemaran nama tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Sedangkan Pasal 311 KUHP sebenarnya menjelaskan tentang fitnah. Pasal 311 KUHP menyatakan: (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan betentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Menelisik dalam pasal tersebut, penghinaan yang dapat dijatuhi sanksi adalah penghinaan yang dilakukan dengan metode “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).” Perbuatan tertentu yang dikatakan dalam pasal tersebut bermakna bukan hanya pada perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena hukum, pemaknaannya adalah dimana perbuatan apa saja dilura yang dilarang dapat menjadi suatu tuduhan. Penuduhan tersebut wajib dilakukan melalui lisan atau ucapan, jika tuduhan tersebut dilakukan melalui media gambar atau tulisan, maka tuduhan tersebut akan dikatakan sebagai

penistaan/menghina dengan surat dan akan dikenakan pasal 310 ayat (2) KUHP.

Penghinaan lisan, tertulis atau pencemaran nama baik tersebut di atas hanya akan dituntut jika: Ada pengaduan pidana yang diketahui dari korban Pidana aduan dalam hal objek penghinaan harus manusia individu yaitu pemerintah, asosiasi, kelompok orang dan lain-lain. Abaikan menurut pasal 310 ayat (3) KUHP tuduhan atau pengkhianatan dilakukan untuk membela "kepentingan umum", atau terpaksa melakukan serangan balik. Seperti yang diatur untuk tindak pidana fitnah Menurut pasal 311 KUHP, tidak perlu dipublikasikan. Anda dapat membuktikan kesediaan Anda untuk menyebar.

Ada tiga isyarat penting untuk memfitnah. Pertama, pencemaran nama baik adalah kejahatan. Artinya penilaian pencemaran tergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Reputasinya diserang. Oleh karena itu, kejahatan pencemaran adalah kejahatan Pengaduan ditangani oleh badan akreditasi hanya jika ada pengaduan Korban polusi. Kedua, pencemaran nama baik adalah kejahatan penyebaran, berarti suatu bahan yang mengandung bahan berbahaya disosialisasikan kepada masyarakat, atau dilakukan secara terbuka oleh pelaku. Ketiga, orang yang menyebabkan polusi ketenaran dengan mengutuk apa yang dilihat sebagai serangan terhadap ketenaran Individu atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan gugatannya.

Fitnah sangat erat hubungannya dengan bahasa menghina Ketika penghinaan itu sendiri berarti serangan terhadap reputasi dan kehormatannya.

Anda juga dapat menemukan target noda a) kepada seorang individu, b) kepada suatu kelompok, atau Individu, c) melawan agama, d) melawan orang mati, e) Kepada pejabat publik, termasuk pejabat publik, kepala negara atau wakilnya dan petugas luar negeri.

Ketidaktahuan aturan umumnya mengambil bentuk pembatasan hukum kebebasan berekspresi diwujudkan dengan menuduh seseorang memiliki sesuatu melakukan tindakan tertentu. konsep penghinaan dan turunannya tidak dapat ditemukan secara lengkap di Indonesia Akhirnya. Oleh karena itu, hanya dapat dirujuk untuk memahami penghinaan perumusan delik dalam pasal penghinaan KUHP.

Hal ini memastikan bahwa dalam prakteknya Komisi HAM PBB selalu Menekankan bahwa undang-undang pencemaran nama baik harus dirancang dengan sangat hati-hati agar tidak menghalangi kebebasan Ekspresi. Komisi mengatakan undang-undang pencemaran nama baik tidak dapat diterima. Dengan sifatnya yang dikenakan pada ungkapan-ungkapan yang merupakan aplikasi dari kebebasan berbicara. Harus ditekankan juga, ada yang lebih objektif Kritik Luas terhadap Pegawai Negeri, Bagaimanapun, Kepentingan Umum diterima sebagai pembelaan. Konsisten dengan pendapat ini, Pengadilan HAM Eropa memutuskan pada tahun 2010 untuk Tindak pidana memfitnah orang yang mengkritik Mandat publik tidak proporsional dengan tujuan Melindungi reputasi dan hak orang lain.

Indonesia memiliki peraturan yang membatasi kebebasan berekspresi dan diadili menurut hukum pidana. Namun, hukum pidana Tidak mendefinisikan penghinaan sebagaimana diatur oleh definisi penjelasan Pasal 86 sampai 102 KUHP termasuk definisi beberapa istilah Dibutuhkan. Penghinaan dibahas secara terpisah dalam Bab Penghinaan, Pasal 310. Pasal 321 KUHP.

Melihat dari pembahasan secara sistematis, dapat dipahami bahwasannya pemaknaan umum perbuatan tindak pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini tercantum dalam tiga ketentuan umum yang mendasari delik-delik penghinaan di KUHP, yaitu ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) KUHP serta Pasal 315 KUHP. Sedangkan, sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk penghinaan dapat berupa: pencemaran (pasal 310 ayat(1)); pencemaran tertulis (pasal 310 ayat (2)); fitnah (pasal 311); penghinaan ringan (pasal 315); pengaduan fitnah (pasal 317); persangkaan palsu (pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (pasal 320-321). Atas hal ini, dapat dipahami atas tiga pasal yang pertama merupakan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan. Nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah “kehormatan dan nama baik orang di mata umum/public.”



Menelisik lebih spesifik terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami oleh saudara Indah Budihardjo (IB), bahwa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tetangganya yang berinisial RM telah sangat memenuhi unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik. Dimana terduga pelaku telah melakukan penghinaan, perangsaka palsu dan tuduhan terhadap korban Indah Budihardjo (IB), yang mana dalam tulisan konten chatnya mengatakan “keluarga bajingan”, “ngaku keluarga pendeta, kalekuan g jauh beda dengan bajingan!!” dan “kelakuan Penipu semua sekelurga”.

Melihat dari muatan tulisan konten chat diatas, maka tindak pidana pencemaran sudah sangat pasti terpenuhi dari unsur materiil pidana yang dimaksud dalam pasal 310 KUHP. Bahwa kata-kata dalam tulisan tersebut sangat menghina, perangsaka palsu dan tuduhan yang tidak pantas secara etika dan moral yang disampaikan kepada korban. Melihat tindakan dilakukan dalam suatu ruang grub chat pada salah satu media social media chat dengan nama grub ialah grub chat RW. 017, maka unsur tindak pidana kedua sudah terpenuhi yaitu untuk diketahui umum atau publik. Mengingat tindakan dilakukan dalam grub yang tidak hanya berisikan keluarga dari korban atau satu orang saja, akan tetapi berisikan seluruh perwakilan keluarga dalam RW. 017 tersebut sehingga setidaknya-tidaknya setiap perwakilan keluarga dalam grub chat RW. 017 yang dapat mengakses informasi dalam grub chat tersebut mengetahui secara langsung tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

Dalam hal ini, berbicara mengenai dampak yang terjadi, maka akan menyebabkan korban beserta keluarganya merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Mengingat korban dan keluarga adalah orang yang dipandang baik dalam oleh lingkungan dengan mengingat suami korban adalah salah seorang pensiunan guru pada sekolah yang berada dalam lingkungan korban. Maka dalam hal ini, korban dan keluarga merasa sangat dirugikan atas tindakan tersebut.

## **2. Tinjauan Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Proses Pelaporan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Penanganan tindak pidana seluruhnya ditangani oleh pihak kepolisian, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP. Dalam pasal tersebut menjelaskan pengertian penyidik dan penyidikan, dimana penyidik adalah pejabat Kepolisian atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah runtutan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan apa yang diatur oleh aturan dengan tujuan untuk mencari juga mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti yang telah dikumpulkan tersebut menjadi jelas suatu tindak pidana yang terjadi, sekaligus juga untuk menentukan dan menangkap pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dalam proses pencemaran nama baik melalui media social atau juga dapat disebut sebagai *cyber crime*, pihak penyidikan diamanatkan dalam bab X pasal 42 sampai pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal ini menerangkan bahwa penyidikan menggunakan ketentuan dalam hukum acara pidana. Dalam amanatnya UU ini mengatakan beberapa wewenang dari penyidik untuk melakukan penyidikan yaitu berupa penggeledahan, penyitaan, menerima laporan dan aduan, memanggil setiap orang, melakukan pemeriksaan, melakukan penyegelan, meminta bantuan ahli, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan bukti mengenai tindak pidana ITE.

Melihat amanat undang-undang tersebut, maka harus dipahami tahapan yang akan ditempuh dalam menegakan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik. Acuan utama dalam melakukan proses penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik ITE adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Kominfo RI, Kejagung RI, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Dalam SKB tersebut mengatur bahwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah delik aduan dan yang berhak untuk mengadu adalah korban langsung.

Pasca adanya aduan yang diterima oleh penyidik kepolisian, maka penyidik berkewajiban untuk segera membuat tanda bukti penerimaan laporan. Dan pascanya itu penyidik berkewajiban untuk memeriksa dan setelah itu membuat surat perintah penyidikan dan berita acara pidana, setelah itu baru pihak penyidik akan menentukan pelaku dan melakukan proses penangkapan.

Melihat dari pengaduan secara tertulis dan terlampir yang dilakukan oleh korban saudara Indah Budihadjo (IB) bersama penasehat hukumnya yaitu bapak Frankie atas tindak pidana pencemaran nama baik ITE yang dilakukan

oleh saudara RM, hal ini ditolak oleh pihak penyelidik dengan dalih adanya aturan yang ditentukan oleh SKB kominfo RI, Kejagung R dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE yang dimuat dalam angka 3 huruf (K) atas pemaknaan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui grub *chat* bukan lagi tindak pidana.

Mengingat atas pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 7 ayat (1) huruf a juga pasal 102 ayat (1) KUHAP, mengatakan bahwasannya pihak penyelidik dan penyidik berkewajiban untuk menerima laporan dan pengaduan serta mengetahui suatu tindak pidana untuk segera melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan dengan segera. Di samping hal itu atas dasar aturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 14 huruf a menegaskan bahwasannya pihak penyidik, penyelidik, penyelidik pembantu dan penyidik pembantu dilarang untuk mengabaikan pelapor, terlapor atau pihak lainnya yang terkait atas suatu perkara yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga makin dikuatkan dalam aturannya pada pasal 15 dengan mengatakan setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini, diartikan bahwasannya pasal tersebut menegaskan bagi setiap anggota Polri baik penyelidik dan penyidik tanpa terkecuali seluruh anggota kepolisian

berkewajiban untuk menerima dan tidak mengabaikan suatu laporan juga aduan dari masyarakat.

Mengingat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimana pihak Polri sebagai lembaga pelayanan terpadu dan pertama dalam penegakan hukum pidana maka pihak Polri harus tunduk pada UU tersebut. Menurut pasal 19 huruf c, masyarakat sangat berhak untuk mendapat tanggapan atas pengaduannya. Menurut pasal 19 huruf i, masyarakat sangat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Sementara penyelenggara pelayanan yaitu Kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan pasal 15 huruf e dan Pasal 15 huruf f mengatur tentang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam hal ini, apabila pihak penyidik menolak laporan aduan secara tertulis yang terlampir oleh saudara Indah Budihardjo yang didampingi oleh kuasa hukumnya, adalah suatu pelanggaran atas amanat undang-undang hukum acara dan etika profesinya. Hal ini juga merupakan suatu pelanggaran berat yang dilakukan dikarenakan menista atas undang-undang.

## B. Ketentuan Tindak Pidana/Delik Pencemaran Nama Baik pada Hukum Materiil dan Formiil Islam

Melihat dari segi hukum Islam, tindakan pencemaran nama baik sendiri dapat dipenuhi dibanyak tindakan yang dilarang oleh Allah SWT dengan keterkaitan pada masalah kehormatan. Pencemaran nama baik sendiri adalah pelanggaran yang tersangkut pautkan dengan harkat dan martabat manusia, dengan berupa penghinaan biasa. Di mana pengartiannya dipahami sebagai fitnah, fitnah atau tuduhan sendiri adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Untuk menetapkan larangan ini, hukum Islam sendiri menyumberkan dasar aturannya pada dua sumber pokok yang telah disepakati bersama oleh para ulama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

Terkait dengan masalah kehormatan manusia, baik itu bersifat *hudud* seperti *jarimah qadzaf* yang dimaknai sebagai menuduh perempuan baik-baik berzina. Dilain hal, adanya hukuman *hudud* bagi pelaku qadzaf ada juga yang bersifat jarimah *ta'zir* misalnya seperti dilarangnya menghina orang lain, membuka aib orang lain dan menuduh orang lain.

Selain itu Islam sendiri telah menetapkan hukuman pada perbuatan lain yang terkait dengan kehormatan atau pencemaran nama baik berupa hukuman *ta'zir* yang mana pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau *Al-hakam* dapat dimaknai sebagai hakim atau mereka yang memiliki

wewenang.<sup>3</sup> Oleh karena itu diqiyaskan atau menganalogikan masalah tersebut kedalam hukuman *ta'zir*

Tindak pidana pencemaran nama baik pada syariat Islam adalah tindak pidana ringan yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Tindakan pencemaran nama baik tidak termasuk pidana had maupun *qisas*. Dikarenakan perbuatan penghinaan terhadap orang lain hanya menyinggung atau menyiderai perasaan dan bukan melukai anggota badan, karena penghinaan sendiri hanya melukai perasaan dari hati yang dihina.

### 1. Tinjauan Analisis Jarimah Pencemaran Nama Baik

Menurut hukum Islam, tindakan yang dapat dikatakan dengan melanggar hukum disebut sebagai jarimah dan jarimah terbagi menjadi lima macam, yaitu:

- a) Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga yaitu: *Jarimah Hudud, Jarimah Qisas, Diyat dan Jarimah Ta'zir*.
- b) Dilihat dari segi niat si pembuat dibagi dua, *Jarimah Sengaja dan Jarimah Tidak Sengaja*.
- c) Dilihat dari cara mengerjakannya, *jarimah* dibagi menjadi *Jarimah Positif dan Jarimah Negatif*.
- d) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarimah* dibagi menjadi *Jarimah Perseorangan dan Jarimah Masyarakat*

<sup>3</sup> A. H Prasetyo, T., & Barakatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 129.

- e) Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jarimah* dibagi menjadi *Jarimah Biasa* dan *Jarimah Politik*.

Atas hal tersebut, pencemaran nama baik dapat dimasukkan pada *jarimah ta'zir*, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. Maka *ta'zir* dikelompokkan menjadi:

- a) *Ta'zir* atas maksiat
- b) *Ta'zir* atas kemaslahatan umum
- c) *Ta'zir* atas pelanggaran

Adapun *ta'zir* atas maksiat hukumanya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan yang melakukannya dianggap dosa. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang berdasarkan pada tindakan Rasulullah Shalallahu'alaihi wassalam, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu. Adapun petunjuk yang menjadi dalil dari contoh tersebut adalah penahan (*Al-habeu*) merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*. Sedangkan hukumanya hanya dikenakan terhadap tindak pidana yang telah dapat dibuktikan.

Pada *jarimah ta'zir*, para ulama memiliki berbeda pendapat tentang dasar penetapan *ta'zir* yang dimana penetapannya apakah didasari oleh Al-qur'an dan hadist ijma' atau melihat pada akal yang rasional. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* pada awalnya didasarkan pada riwayat



Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Bahz Ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku tuduhan palsu.

Pendasaran ini, juga melihat dari Khalifah Umar Bin Khattab melakukan suatu tindakan yaitu dengan memukul wanita yang menagisi kematian keluarganya sampai rambutnya kelihatan. Ini menjadi landasan untuk penetapan hukuman dalam *ta'zir*. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dimaknai bahwa hukuman *ta'zir* boleh dan harus ditetapkan atau dilakukan atas tuntutan maupun tujuan kemaslahatn umat atau masyarakat.<sup>4</sup>

Melihat dari ini, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang melanggar hak perorangan. Hal ini juga sama dengan apa yang dialami oleh korban saudari Indah Budiharjo (IB) atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari RM adalah tindakan yang sangat merugikan karena telah dilecehkan nama baiknya di media sosial chat whatsapp.

Atas dasar tindakan tersebut yang melakukan penghinaan dimuka media sosial berupa grub *chat*, maka sudah sepatadannya bahwa tindakan tersebut dimasukan dalam *jarmah ta'zir* dikarenakan telah mencederai kehormatan seseorang manusia dihadapan banyak orang. Maka dari itu sudah selayaknya tindakan tersebut dimasukan kedalam *jarimah ta'zir*.

---

<sup>4</sup> A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 34.

## 2. Tinjauan Analisisn Hukum Peradilan Islam Terhadap Pelaporan Pencemaran Nama Baik

Secara hukum formil, dapat diartikan sebagai hukum acara peradilan Islam dengan pemaknaan yaitu suatu ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan untuk masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Hukum acara peradilan Islam sendiri meliputi beberapa ketentuan-ketentuan tentang metode atau tahapan bagaimana seseorang dapat menyelesaikan perkara dan juga memperoleh keadilan hukum, apabila dimana suatu kepentingan atau juga haknya dilanggar atau diambil oleh orang lain juga sebaliknya. Hukum acara peradilan Islam sendiri juga berbicara soal bagaimana mempertahankan bilamana dituntut oleh orang lain. Tujuan dari hukum acara peradilan Islam adalah agar dapat memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Fungsi dari hukum acara peradilan Islam mulai terlihat bilamana terjadi suatu pelanggaran atau tindakan kejahatan terhadap hukum materiil.

Tahapan awal dalam suatu penyelesaian perkara dalam hukum acara peradilan Islam adalah pelaporan. Dalam hukum acara peradilan Islam, pelaporan dimaknai sebagai *da'wa*. *Da'wa* dimaknai secara bahasa ialah *Talab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan), atau juga disebut sebagai perkataan yang merupakan sebuah gugatan yang digunakan untuk menegaskan, bahwa ada sesuatu hak penggugat pada tangan atau kuasa tergugat. Perucapan *da'wa* (gugatan), jamaknya *da'aawaa* atau *da'aawi*.

*Da'wa* sendiri menurut pada ahli fuqaha adalah ucapan pernyataan dari seorang yang disampaikan dihadapan seorang *hakam* atau hakim berguna

untuk menuntut atas hak dirinya yang berada pada kekuasaan orang lain. Dimana *da'wa* ini disebut sama baik dalam hal pidana dan perdata. Sehingga apabila seseorang merasa hak atas dirinya berada pada orang lain baik itu perkara pidana atau perdata dalam islam menggunakan kata *da'wa* atau gugatan.

*Mudda'i* atau Penggugat Adalah seseorang yang menghendaki atau melakukan tuntutan dan pengaduan agar diambilkan sesuatu haknya dari tangan selainya atau juga menetapkan suatu hak atas dirinya dalam tanggung kekuasaan orang lain. Seangkan *mudda'a 'alaihi* Adalah seseorang yang disandarkan atas dirinya suatu tuntutan hak atas dirinya. Pendapat lain mengatakan *mudda'a 'alaihi* adalah orang yang menyanggah tuntutan.

Dikatakan *da'wa* sendiri dikarenakan *mudda'i* atau penggugat berkeinginan untuk memanggil lawannya atau pihak tergugat, dipergunakan untuk mendatangi sidang mahkamah buat menolak gugatan yang diajukan atas dirinya. Dalam pengertian *da'wa*, *da'wa daf'it ta'arudhi* ialah mendakwa mengapa orang melakukan gugatan dan *da'wa qath'in niza'* adalah pendakwaan mengapa orang tidak jadi melanjutkan dakwanya.

Makna dari *da'wa daf'it ta'arudhi* suatu gugatan yang wajib diterima oleh majlis hakim. Sedangkan *da'wa qath'in niza'* adalah dakwaan yang tidak diterima dikarenakan seorang pendakwa atau penggugat melakukan pencabutan atas dakwaannya. Yang dimana majlis hakim sendiri tidak dapat memaksa seorang penggugat untuk melanjutkan dan memberhentikan dakwaannya.

Menelisik atas perkara pencemaran yang terjadi dalam kasus pada tulisan ini, atas tindakan pelaporan saudari Indah Budihardjo (IB) didampingi oleh kuasa hukumnya bapak Frankie atas tindak pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari RM. Dimana pihak penyidik kepolisian melakukan penolakan atas laporan pengaduan tersebut.

Melihat dari pemaknaan dasar *da'wa*, bahwasannya majlis hakim atau lembaga penegakan hukum tidak boleh memaksa penggugat atau pelapor untuk melanjutkan atau menolak suatu dakwaan. Maka dalam segi hukum acara peradilan Islam bahwa tindakan dari penyidik dinyatakan salah dengan menolak pelaporan pengaduan yang dilakukan oleh korban secara langsung. Atas hal ini maka seharusnya pihak penyidik menerima laporan pengaduan tersebut dan harus membawanya sampai tahap persidangan.

Yang dimana tahap persidangan ini yang akan membuktikan apakah perkara tersebut salah atau tidak. Dikarenakan apabila suatu *da'wa* telah dilakukan selain dari pencabutan dakwaan oleh sang pelapor untuk memberhentikan suatu tuntutan adalah dengan cara membuktikan dalam persidangan apakah perkara tersebut telah melanggar hukum *syara'* atau tidak.

### **C. Analisis Pemberlakuan SKB dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia**

Menurut Arif Christiono Soebroto, permaksudan atas peraturan negara atau *staatsregelings* ialah peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara resmi, baik itu diartikan sebagai lembaga maupun sebagai

pejabat tertentu. Menurut I Gde Pantja Astawa membagi peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*), dalam 3 (tiga) kelompok yakni:

- 1) *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan).
- 2) *Beleidsregels* (peraturan kebijakan).
- 3) *Beschikking* (penetapan).<sup>5</sup>

Adapun secara normatif aturan negara tentang tingkatan peraturan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwasannya Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lain hal dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi Dan Informasi, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-

---

<sup>5</sup> A. C Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas* (Jakarta: Bappenas, 2012), hlm 1.

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan bentuk aturan negara yang disandarkan di Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, SKB merupakan keputusan lintas sektoral, bukan keputusan instansi tertentu. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri. Oleh karena itu, SKB tidak memiliki landasan definitif dalam sistem hukum pengawasan Indonesia.

Pada dasarnya, ada tiga jenis peraturan. Baik, yaitu; *Wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), *Beleidsregels* (prinsip), *Beschikking* (klausa). Bahkan jika Anda mengatakan SKB Tapi "keputusan" *Besiking* tidak bersifat pribadi, Secara khusus, izinkan SKB ditulis sebagai bagian dari aturan kompensasi (aturan kebijakan), karena SKB mempunyai tugas untuk menetapkan pedoman Aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya.

Dalam ketentuan peralihan UU AP, pasal 87 mengubah sifat undang-undang tersebut. individu dan spesifik. membahasnya lebih lanjut Transisi dari pemberlakuan, setelah itu "ketetapan" didefinisikan Properti dan keputusan akhir yang lebih luas mungkin berlaku untuk anggota komunitas.

Pada dasarnya SKB ini tidak dibangun di atas Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUAP memberikan dasar untuk keputusan pemerintah, tetapi pasal 8 Ini memberikan niat sesuai dengan keputusan lembaga negara SKB ini dibuat

oleh lembaga antar pemerintah. untuk dapat melakukan SKB ini dikatakan pada dasarnya dibuat atas kebijakan sendiri Dimana hukum yang berlaku gagal untuk memenuhi atau sebagai pelengkap prinsip-prinsip keabsahan Menyelesaikan masalah yang ada.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6(1) dan (2) UUAP: konten, (1) pegawai negeri memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan; Tepat sebagaimana huruf e ayat (2), pada saat mengambil keputusan dan/atau tindakan Termasuk dalam pengertian ayat (1) adalah: menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya; Jadi diskresi ini sebenarnya adalah hak pakai Saat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dimiliki oleh petugas pemerintah.

Surat Keputusan Bersama (SKB) sendiri jika melihat dari namanya yaitu suatu Keputusan (*beschikking/ketetapan*) yang maknanya bersifat individual dan konkret yang berisi penetapan administratif.<sup>6</sup> Akan tetapi ada beberapa SKB yang diterbitkan oleh lembaga negara terkadang beberapamkali berisikan materi muatannya bersifat umum juga abstrak yaitu bersifat Pengaturan (*regeling*)<sup>7</sup> yang sangat berbeda sifatnya dari *beschikking*

SKB yang dikeluarkan oleh lembaga negara dapat dimaknai dengan tidak mempunyai posisi yang jelas hal ini didasari oleh muatannya yang dikatakan sebagai Pengaturan (*regeling*) akan tetapi jika melihat dari namanya disebut sebagai Keputusan (*beschikking*). Apabila dapat ditarik

---

<sup>6</sup> Assyddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm 10.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 12.

suatu kesimpulan mufakat atas SKB ini, SKB tersebut tidak termasuk perundang-undangan karena penamaannya yang menggunakan Keputusan bukan Peraturan.

Di sisi lain, dalam SKB tentang Pedoman Standar Pelaksanaan UU ITE dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa mereka semua Pejabat Pemerintah dan Jaksa, Termasuk Dua dari Layanan Administrasi Badan Kehakiman Republik Indonesia Tertinggi.

Mengingat SKB ini disamakan dengan diskresi, Sebagai keleluasaan yang hakiki pada kebebasan tubuh atau ketika pejabat pemerintah membuat keputusan atau mengambil tindakan Menurutnya, hal itu ada sebagai pelengkap asas legalitas. Hukum yang ada tidak dapat menjawab atau memecahkan masalah yang ada, Karena tidak ada aturan, muncul tiba-tiba. Karena memang ada atau regulasinya ada tapi tidak jelas.

Ditegaskan oleh Eri Yulikhsan bahwa diskresi harus dijaga Pemerintah (administrasi) dan pejabat di tingkat pusat dan daerah. Jika itu menyinggung atau menyakiti masyarakat, diskresi bisa dituntut atau dipertanggungjawabkan melalui pengadilan. Atas hal itu sebagai suatu diskresi, maka seharusnya secara hirarki perundang-undangan tingkatan SKB berada dibawah peraturan perundang-undangan. Sehingga jika terjadi perbedaan frasa dalam pasal yang diatur pada diskresi maka pejabat penegak hukum harus bepengangan pada peraturan perundang-undangan di atasnya.



Menelisik lebih jauh terhadap makna dari pasal 3 huruf (K), dikatakan bahwasannya tidak merupakan tindak pidana jika pencemaran dilakukan melalui grup chat tertutup. Dalam SKB ini, pemahaman mengenai grup chat tertutup tidak dijelaskan dengan terprinci, penjelasan yang disebutkan hanya ada mengenai grup chat terbuka pada pasal huruf sebelumnya.

Penjelasan grup chat terbuka pada huruf sebelumnya juga masih kurang jelas dan tidak *update* terhadap ketersediaan sistem yang ada pada aplikasi Whatsapp sendiri. Dimana bunyi dari huruf sebelumnya adalah:

“Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun social media dengan pengaturan bisa diakses public, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*)”<sup>8</sup>

Melihat bunyi dari huruf j dalam SKB tersebut, jika membandingkan dengan sistem pengaturan pada aplikasi chat Whatsapp sendiri, setiap grup yang ada bersifat terbuga terkecuali admin dari suatu grup tersebut membatasi hanya admin yang dapat mengirim pesan, juga persoalan siapa saja yang dapat masuk dalam suatu grup, bahwa siapapun dapat masuk ke suatu grup melalui pembagian link atau diundang terkecuali admin dalam suatu grup mengatur bahwasannya yang dapat masuk dalam suatu grup tersebut adalah orang yang diundang saja.

---

<sup>8</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, “Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021”, Pasal 3 huruf (j)

Melihat hal demikian, penolakan penyidik terhadap pelaporan saudara IB tidak mendasar, hal ini didasari oleh bahasanya grub chat tempat tindak pidana pencemaran terjadi adalah grub chat terbuka, dengan alasan bahwasannya setiap orang dalam grub chat RW tersebut dapat mengirim atau membagikan pesan chat di dalam grub tersebut. Mengingat saudari pelaku juga bukan seorang admin pada grub tersebut menjadi fakta bahwasannya grub tersebut terbuka dan setiap orang dalam grub chat dapat mengirim pesan.

#### **D. Analisis Tujuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Dalam penyelesaian perkara tindak pencemaran nama baik melalui media sosial whatsapp yang dialami oleh saudari Indah Budihardjo (IB) sebagai korban dan dilakukan oleh saudara RM pada grub chat RW. Dimana laporan pengaduan yang dilakukan oleh korban dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu bapak Frankie, ditolak oleh pihak penyidik Polresta Kota Surabaya. Dimana penolakan ini didasari oleh adanya aturan SKB yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga negara.

Mengingat atas acuan diatas, maka harus ditelisik tentang tujuan utama dari hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, ahli hukum yaitu Gustav Radburch seorang filosof hukum berpendapat bahwa ada tiga unsur dasar ide hukum atau juga bisa disebut sebagai tujuan hukum. Ketiga ide dasar ini adalah: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Atas ide dasar

ini, akhirnya menimbulkan permasalahan baru yaitu terbenturnya salah satu ide dasar dengan ide dasar yang lain. Sebagai contoh yang sering terjadi adalah terbenturnya antara kepastian hukum dengan keadilan dan terbenturnya kepastian dengan kemanfaatan hukum.

Atas hal inilah Gustav Radburch mengatakan bahwa ada asas prioritas dalam menegakan hukum beracuan kepada ide dasar hukum tersebut. Maksud dari asas prioritas ini adalah suatu asas untuk mengutamakan atau mendahulukan tercapainya salah satu ide dasar hukum atau salah satu tujuan hukum terlebih dahulu baru mencapai selanjutnya secara bertahap. Dalam hal ini, asas prioritas mengutamakan pertama kali untuk tercapai adalah keadilan, selanjutnya kemanfaatan dan dibagian akhir adalah kepastian.

Mengingat keadilan adalah sekala pertama yang diutamakan untuk tercapai maka harus ditelisik terlebih dahulu perihal perkara yang telah disebutkan diatas apakah sudah memebuhi keadilan apa tidak dalam penolakan laporan pengaduan korban yang ditemani oleh kuasa hukumnya kepada penyidik kepolisian.

Jika melihat atas pengutipan yang dikeluarkan oleh Prof. Moh. Mahfud MD dalam seminar nasional pada Mahkamah Kontitusi pada 2009 yang lalu, yaitu: keadilan sendiri adalah pendekap tata kehidupan masyarakat modern yang bermoral. Dimana setiap tindakan atau pelanggaran harus dihukum dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Mengutip pula pendapat dari ahli hukum yaitu John Rawls yaitu: dimana momentum yang berbedaan wajib diberikan pengaturan yang sedetail mungkin agar dapat memberikan keuntungan kepada golongan masyarakat yang sangat lemah.” Dimana dalam hal ini John Rawls berpendapat bahwa setiap golongan dianggap sama dimata hukum dan dapat dikenai hukuman.

Dalam kutipan diatas, dapat dipahami bahwasannya setiap tindakan atau pelanggaran harus dikenakan sanksi yang sesuai. Mengingat hal tersebut, dalam perkara pidana proses penegakan hukum bermula pada penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, dimana proses penyelidikan dan penyidikan ini dapat berjalan apabila ada pelaporan dan juga pengaduan baik dari korban langsung atau dari masyarakat yang mengetahui sebuah tindak pidana telah terjadi. Mengingat bahwasannya pelaporan pengaduan dari korban yaitu saudari Indah Budihardjo (IB) ditolak maka proses penegakan tidak dapat dilanjutkan sehingga tujuan hukum berupa keadilanpun menjadi tidak tercapai.

Pada fase berikutnya adalah kemanfaatan. Melihat alasan dari penyidik Polrestabes Kota Surabaya yang menyatakan penolakan itu berdasarkan dari nomor 3 Huruf (k) Surat Keputusan Bersama (SKB) Kominfo RI, Kejagung RI dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE, dalam pasal tersebut mengatakan bahwa tindak pencemaran melalui media sosial chat Whatsapp berupa grub chat tertutup bukanlah merupakan tindak pidana. Maka dapat dikatakan bahwa penolakan dengan dasar SKB tersebut juga telah membuat tujuan hukum berupa kemanfaatan tidka tercapai.

Tidak tercapai ini didasari oleh hilangnya makna dari kemanfaatan hukum, yang dimana kemanfaatan hukum ini sendiri menurut Jeremi Bentham adalah suatu ketentuan hukum yang baru memberikan efek kebaikan yang diinginkan, kebahagiaan yang maksimal, dan penderitaan yang minimal, maka dapat dikatakan sangat baik. Sebaliknya, dianggap merugikan jika pelaksanaannya menimbulkan akibat yang tidak adil, kerugian, atau tidak berbuat apa-apa kecuali menambah kesengsaraan. Dimana kebahagiaan yang maksimal adalah kesejahteraan.

Atas hal tersebut, maka layak untuk dipahami bahwa suatu aturan yang mencapai kemanfaatan adalah aturan yang memberikan efek kebahagiaan yang maksimal yaitu kesejahteraan. Melihat atas SKB yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga negara tersebut terdapat beberapa nomor yang malah membuat beberapa perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ITE tidak dapat melaporkan dan pengaduan terhadap aparat penegak hukum.

Atas hal ini, alasan dari pihak penyidik yaitu aturan SKB tersebut sebagai landasan penolakan menjadi suatu kerancuan dimana aturan dan sikap penolakan beserta alasan pihak penyidik sudah menghilangkan salah satu poin lagi dari tujuan hukum yaitu berupa kemanfaatan hukum terhadap banyak orang terkhususnya para korban dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial chat Whatsapp grub tertutup.

Tujuan hukum terakhir yang harus dicapai adalah kepastian hukum, melihat atas permasalahan yang terjadi yaitu berupa penolakan atas laporan

pengaduan korban kepada penyidik Polrestabes Kota Surabaya dengan alasan adanya aturan berupa SKB yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum pada perkara tindak pidana ITE, jika memegang terhadap SKB tersebut maka point terakhir dalam skala prioritas pada pencapaian tujuan hukum mungkin telah tercapai ataupun bisa jadi belum seutuhnya tercapai yaitu dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam suatu regulasi, Akan tetapi perlu dipahami juga bahwa kepastian hukum bukan hanya mengikuti aturan yang ada dan sah berjalan atau dikodifikasikan secara normatif tetapi dalam aturan tersebut tidak boleh multitafsir dan berbenturan dengan aturan juga norma yang lain.

Mengingat makna dari kepastian hukum adalah pertanyaan yang dapat dijawab hanya dengan normatif bukan dengan sosiologis. Kenormatifan dari kepastian hukum berupa suatu aturan atau regulasi dibentuk, diundangkan, dan dikodifikasikan dengan pasti mengikat hal ini dibentuk dengan jelas dan sangat logis mengikuti perkembangan zaman. Yang mana hal ini mengandung kejelasan tanpa adanya kemulti tafsiran atau keragu-raguan juga tidak saling berbenturan dengan norma atau aturan yang lain.

Atas hal ini, pada acuan yang diatur dalam SKB tersebut mengalami pembenturan antara suatu aturan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik juga belum mencapai kepastian hukum secara penuh jika dipandang kepastian hukum secara norma positif yang selama ini disepakati oleh para ahli hukum.

Mengingat atas semua hal tersebut, bahwa jika memandang dari pendapat Gustav soal ide dasar hukum atau tujuan hukum dan asas prioritas yang digunakan dalam mencapai ide dasar hukum atau tujuan hukum. Tindakan penolakan oleh penyidik dengan alasan ada aturan berupa SKB yang mengatur soal penegakan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik ITE, tidak ada yang mencapai dari setiap point dalam tujuan hukum baik dari segi kepastian sebagai yang paling akhir dalam asas prioritas maupun keadilan sebagai prioritas utama dalam mencapai tujuan hukum.

Maka dapat dikatakan bahwa tindakan penolakan yang dilakukan oleh penyidik atas alasan ada aturan yang mengatur soal penegakan hukum pada tindak pidana pencemaran nama baik ITE tidak memenuhi dalam keseluruhan tujuan hukum yang menjadi fokus tujuan utama dalam penegakan hukum atau juga dalam fungsi hukum itu ada dan dijalankan di Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis bisa mengambil beberapa kesimpulan atas rumusan masalah yang telah penulis paparkan. Dimana kesimpulan tersebut ialah:

1. Berdasarkan hukum materiil dan formiil pada hukum positif

Pada hukum materiil pemaknaan dari pasal 310 KUHP tentang penghinaan atau penyerangan kehormatan dan nama baik orang lain dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, menyatakan bahwasanya tindak pidana yang dialami oleh saudara Indah Budihardjo (IB) sudah memenuhi unsur pidana atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara RM.

Sedangkan berdasarkan hukum formiil baik dalam pasal 102 KUHP, pasal 42 UU ITE dan pasal 14 huruf a J.o pasal 15 Perkapolr No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwasanya pihak penyidik berkewajibann untuk menerima laporan dan aduan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka dari itu, penolakan dari laporan aduan yang dilakukan oleh korban menjadi tidak benar dan menyalahi regulasi acara pidana dan kode etik profesi kepolisian.



Mengingat alasan dari penolakan laporan aduan tersebut adalah dikarenakan ada aturan yang mengatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui grub *chat* tertutup bukan lagi tindak pidana. Dimana aturan ini dituliskan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Kominfo RI, Kejagung RI dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE, mengingat SKB tersebut adalah suatu *beschikking* atau keputusan maka dari segi kekuatan hukumnya berada dibawah Undang-undang sehingga pihak penyidik atau aparat penegak hukum terkait harus tetap patuh terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan.

Atas penolakan tersebut, maka tujuan utama dari hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak dapat tercapai sehingga menciptakan fungsi dari hukum menjadi hilang. Hal ini tidak dapat tercapai mengingat korban sebagai pencari keadilan tidak dapat melanjutkan proses hukumnya, secara kemanfaatan dengan adanya SKB tersebut membuat para korban tidak dapat mencari keadilan dan dari segi kepastian hukum terjadi perbedaan nilai dalam penegakan pada SKB dengan Undang-undang di atasnya.

2. Berdasarkan hukum materiil dan hukum formiil dalam hukum islam

Pada hukum materiil dalam hukum Islam, tindak pencemaran nama baik dimasukan kedalam *jarimah ta'zir* dikarenakan telah mencederai kohormatan seseorang. Dalam hal ini, hukum Islam sangat

menghormati atas kehormatan nama baik orang lain dikarenakan ketakutan melukai hati sesama manusia.

Maka dari itu, tindak pencemaran nama baik yang diterima oleh korban yaitu saudari Indah Budihardjo (IB) atas tindakan yang dilakukan oleh RM menjadi benar bahwa tindakan tersebut masuk kedalam hukum *jinayah* yang mana dimasukkan kedalam *jarimah ta'zir* dikarenakan mencederai kehormatan orang lain.

Jika melihat dalam segi hukum formil islam, pendekatan yang dilakukan adalah dengan Hukum Acara Peradilan Islam, dimana dalam Hukum Acara Peradilan Islam mengambil dakwaan atau dalam bahasanya adalah *da'wa* yaitu suatu gugatan yang diucapkan oleh seorang penggugat didepan majlis hakim dikarenakan ha katas dirinya berada di tangan orang lain. Hukum Acara Peradilan Islam ini berlaku bagi pidana juga perdata dengan model *da'wa* yang sama. Dalam hal ini majlis hakim tidak boleh memaksakan penggugat untuk meneruskan atau memberhentikan serta menolak *da'wa* yang diberikan. Mengingat tindakan penolakan oleh peyidik ini, maka telah terjadi kesalahan dalam tinjauan hukum Islam, dimana pada seharusnya benar atau tidaknya suatu perkara harus dibuktikan di dalam peradilan.

## **B. Saran**

Adapaun saran dari peneliti melihat dari jabaran kesimpulan diatas adalah:

1. Adapaun bahwa apa yang penulis analisis dan jabarkan diatas masih sangat jauh dari bahasa lengkap dan sempurna, oleh sebab itu, maka sangat diperlukan adanya kajian dan penganalisisan yang lebih mendalam dengan data yang lebih banyak dari pada yang penulis jabarkan. Dengan melihat, permasalahan ini adalah permasalahan yang baru dan juga permasalahan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
2. Mengingat regulasi di Indonesia adalah sumber hukum utama dalam penegakan hukum di Indonesia terkhususnya hukum pidana baik secara materiil dan formiil, maka perlu adanya pencabutan atas SKB tersebut dikarenakan menyebabkan perbedaa pandangan dengan undang-undang diatasnya serta menghilangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di dalam hukum di Indonesia. Atas dasar itu, maka perlu adanya pembaharuan dalam segi regulasi atau undang-undang dalam penegakan masalah ITE serta hukum acara di Indonesia secara kompleks, agar tidak terjadi lagi kemultitafsiran dalam penegakan hukum oleh penyidik dan aparat penegak hukum lainnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSATAKA

### Buku

- Ahmad, R. dan Abdullah, M. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- al- Utaiby, A.A. *Riyadhus Shalihin (Terjemahan. Abu Ihsan)*. Solo: At-Taibyan, n.d.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.
- al-Mansor, A. *Macam Perbuatan Dosa*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- al-Thabari, M.i. *Tafsir Al-Thabari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Aladip, M. *Terjemahan Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Ali, H.Z. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ansori, L. *Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Arief, S. *Meuwisen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Ash Shiddiqie, T. H. *Ke Arah Fiqh Indonesia. Forum Studi Hukum Islam, Teori Hukum Fakultas Syari'ah*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
- Ash Shiddiqie, T.H. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Alma'arif, 1964.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Assyiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Auda, A. Q. *At Tasyrik Al Jinai Al Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wadiy, Terj. Tim Tsalisah*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, n.d.
- Az-zuhaili, W. *Figih Al-Islam Wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, M. *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan Dan Asas-Asas Hukum*. II. Malang: UB Press, 2015.
- Bashori. "Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama" (n.d.).
- Boiliu, N. I. *Manusia Sebagai Makhluk Moral Dalam Perspektif Teologia Pendidikan Johann Heinrich Pestalozzi*. Dinamika Pendidikan, 2019.
- Chazawi, A. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Dahlan, A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: ctiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, H. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Erwin, M. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

- Fauzan, U., & Prasetyo, H. *Ohn Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973 Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia , Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Gunadi, I., & Efendi, J. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim, R. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, A. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Revisi ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Handoko, D. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2017.
- Irianto, & Y.B. *Modul 4*. Bandung: Dinamika Kelompok Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021,” 2021.
- Keraf, S. *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius., 1998.
- Ketut, Ni. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Kusumaatmadja, M. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2021.
- Lamintang, P. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Langshaw, J. A. *How to Do Things With Words*. Oxford: Oxford University Press., 1962.
- Manan, B., & Magnar, K. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 1997.
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: FH UII, 1991.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Muslich, A. W. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prasetyo, T., & Barakatullah, A. H. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prints, D. “Hukum Acara Pidana.” (n.d.).
- Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. IV. Bandung: Eresco, 1986.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Piaoana*, 2015.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahman, F. *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ranoemihardja, R. A. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Transito, 1976.
- RAS, R. *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Rasjidi, L., & Putra, I. W. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

1993.

- Rasyid, S. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2014.
- Rato, D. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rommelink Jan. *Hukum Pidana Komputer Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Shihab, Qurais. M. *Tafsir Al-Misbah*. IX. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sibuea, H. P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soebroto, A. C. *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*. Jakarta: Bappenas, 2012.
- Soedilo, R. "Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)" (n.d.).
- Sofyan, Andi, and Asis ABD. *Hukum Acara Pidana*, n.d.
- Sugianto. *Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perespektif Teori Kenegaraan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Susanto, E. "Slalistik Kriminal Sebagai Konruksi Sosial; Penyusunan Dan Penyebarannya Suatu Saudi Kriminologi" (1990).
- Syamsuddin, A. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- wisnubroto, A. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Komputer." Universitas Atmaja, 1999.
- Yulikssan, Eri. *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerinthana*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Yunus, M. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

#### **Disertasi/Tesis/Makalah**

- Halid, R. "Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik." Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.
- Isnaini, Elsa Syahrah, Peminatan Hukum Pidana, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. "Analisis Penerapan Surat Keputusan" (2022).
- Mutmainnah, Sri Ruhyatul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Jurusan Hukum, Publik Islam, Program Studi, and Hukum Tata. "Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah"

(2022).

Sujamwardi, L. H. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Un Dang-Un Dang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Hukum Bisnis dan Investasi IX* (2018).

Tuz’zahro, Fatimah. “Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Widodo, I. B. “Analisa Hukum Diskresi Dalam Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Uu Ite.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

### **Jurnal**

Huda, N. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hukum” XIII (2006).

Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*. Vol. 1, n.d.

Jayyidan, & Abdussata. “Masalah Sosial Dan Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016).” *Journal Of Governance Innovation II* (2020).

Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel. “Penyusunan Karya Ilmiah.” *Ners Media* (2022): 47–51.

Makdur, M. S. “Peradilan Dalam Islam” (n.d.).

Riskawati. *Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar*. Makassar, 2014.

Prasetyo, T. *Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, n.d.

### **Peraturan Perundang-undangan**

li, Bab, Ruang Lingkup, and Bab Vi. “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( KUHAP ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981” (1981).

Indonesia, Presiden Republik. *Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*. Indonesia, 1965.

Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor*. Indonesia, 1946.

———. *PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*. Indonesia, 2022.

———. “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Warga dan Negara* (1945): 1–166.

———. *Undang-Undang No 12 Tahun 2011*. Indonesia, 2011.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229

undang undang RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia .” (2008).

### Web Site

Indonesia.go.id. “Cara Laport Tindak Pidana Kepadapolisi.”  
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-lapor-tindak-pidana-kepadapolisi>.

Indonesia, Government of. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” no. 1 (2014).  
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.

MD, Mahfud, and M. “Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional ‘Saatnya Hati Nurani Bicara’ Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA,” 2009.

RI Kemenag. “Al-Qur’an Digital Penyempurnaan.” [www.Kemenag.RI.com](http://www.Kemenag.RI.com).

Yancearizona. “Apa Itu Kepastian Hukum.” <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, Pukul 11:07 WIB.

### Hasil Wawancara

Penulis. “Hasil Wawancara Dengan Korban,” 2023.

———. “Hasil Wawancara Di Kantor Ditreskrim Polres Kota Subaya,” 2023.

———. “Hasil Wawancara Di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” 2023.

———. “Hasil Wawancara Di Kantor Penegak Hukum Frankie & Rekan,” 2023.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A